

Skripsi

**SINERGITAS PEMERINTAH DAERAH DENGAN KOMUNITAS SUKU
KAJANG DALAM PENGOLAHAN HUTAN ADAT DI DESA TANA TOA
KECAMATAN KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2017

**SINERGITAS PEMERINTAH DAERAH DENGAN KOMUNITAS SUKU
KAJANG DALAM PENGOLAHAN HUTAN ADAT DI DESA TANA TOA
KECAMATAN KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2017

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Sinergitas Pemerintah Daerah Dengan
Komunitas Suku Kajang Dalam Pengolahan
Hutan Adat Di Desa Tana Toa Kecamatan
Kajang Kabupaten Bulukumba

Nama Mahasiswa : A.Sulkarnain

Nomor Stambuk : 10564 0072410

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Mengetahui :

Pembimbing I


Pembimbing II


Drs. H. Parakkasi Tjaja M.Si



Rud Hardi S.Sos, M.Si

Mengetahui :

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar



Ir. H. Saleh Molla, MM

Ketua Jurusan
Ilmu Pemerintahan


A. Luhur Prianto, S.IP, M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penilai ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Berdasarkan Surat Keputusan/Undangan Menguji Ujian Skripsi Dekan Fisipol Unismuh Makassar, Nomor : 1184/FSP/A.1-VIII/VIII/38/2017 Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan Di Makassar pada hari Jumat, 25 Agustus 2017.



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : A. Sulkarnain

Nomor Stambuk : 10564 00734 10

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis / dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 01 Mei 2017

Yang Menyatakan,

A.Sulkarnain

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah rahmat dan hidayahnya-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Sinergitas Pemerintah Daerah Dengan Komunitas Suku Kajang Dalam Pengolahan Hutan Adat Di Desa Tana Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba"

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs. H. Parakkasi Tjaija, M.Si selaku pembimbing I dan bapak Rudi Hardi S.sos, M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Bapak Drs. H. Muhammad Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Bapak A. Iuhur Prianto, S.IP., M.Si selaku ketua jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Kedua orang tua saya Bapak A. Alwi, dan Ibu A. Muliana serta segenap keluarga dan sahabat saya yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan, baik moril maupun materil
5. Kedua wali saya bapak Andi Marzuki dan Ibu Radiah Nurdin sebagai orang tua saya di saat berada di Makassar yang telah memeberikan dukungan moril dan materil.
6. Keluarga Besar Ukm Seni Dan Budaya Talas Unismuh Makassar yang telah mengajarkan tentang kesederhanaan, kebersamaan, persahabatan, persaudaraan dalam bingkai kebersamaan.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 01 Juli 2017

A. Sulkarnain



DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iii
Abstrak	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Sinergitas	7
B. Konsep Pemerintahan Daerah	11
C. Konsep Pengelolaan Hutan Adat	16
1. Konsep Kearifan Ekologis Suku Kajang	17
2. Hutan Adat Dalam Keseharian Suku Kajang	18
3. Konsep pemerintah daerah dan adat di tana toa kajang dalam pengelolaan hutan.	23
D. Masyarakat Adat Di Tana Toa Kajang	24
1. Pengertian Masyarakat Adat	26
2. Masyarakat Adat Tana Toa Kajang	27
3. Krakteristik Masyarakat Adat Di Tana Toa Kajang	30
E. Kerangka Pikir	32
F. Fokus Penelitian	32
G. Deskripsi Fokus Penelitian	33
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	34
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	34

C. Informan Penelitian	34
D. Teknik Pengumpulan Data	35
E. Teknik Analisis Data	36
F. Keabsahan Data	36

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Sejarah Kajang Ammotoa	38
B. Letak Geografis	45
C. Konsep Sinergitas.....	50
D. Bentuk Sinergitas	51

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA.....	74
----------------------------	-----------



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pakaian Suku Kajang Masyarakat kajang menggunakan pakaian yang serba berwarna hitam. Warna hitam untuk pakaian baju dan sarungnya yaitu wujud kesamaan dalam segala hal, termasuk kesamaan dalam kesederhanaan. Warna hitam merupakan karena image yang terlanjur melekat. Inipun lumrah, karena keyakinan animisme tetap eksis di Tana Toa.

Di tengah-tengah maraknya aksi pembalakan liar oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab akhir-akhir ini, melihat praktek hidup Suku Kajangatau yang juga disebut masyarakat adat Ammatoa dalam melestarikan kawasan hutannya seolah-olah memberi secercah harapan bagi kelestarian lingkungan alam. Masyarakat adat Ammatoa yang hidup di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, mengelola sumberdaya hutan secara lestari, meskipun secara geografis wilayahnya tidak jauh (sekitar 50 km) dari pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan Kabupaten Bulukumba. Hal ini disebabkan oleh hubungan masyarakat adat dengan lingkungan hutannya didasari atas pandangan hidup yang arif.

Hutan seperti seorang ibu yang harus dihormati dan dilindungi. Namun, hanya masyarakat yang tinggal di kawasan Kajang Dalam yang masih sepenuhnya berpegang teguh kepada adat Ammatoa. Mereka mempraktekkan cara hidup sangat sederhana dengan menolak segala sesuatu yang berbau teknologi. Bagi mereka, benda-benda teknologi dapat membawa dampak negatif bagi kehidupan mereka,

karena bersifat merusak kelestarian sumber daya alam. Komunitas yang selalu mengenakan pakaian serba hitam inilah yang kemudian disebut sebagai masyarakat adat Ammatoa.

Masyarakat Ammatoa mempraktekkan sebuah agama adat yang disebut dengan Patuntung. Istilah Patuntung berasal dari tuntungi, kata dalam bahasa Makassar yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti mencari sumber kebenaran (*to inquire into or to investigate the truth*). Ajaran Patuntung mengajarkan jika manusia ingin mendapatkan sumber kebenaran tersebut, maka ia harus menyandarkan diri pada tiga pilar utama, yaitu menghormati Turiek Akrakna (Tuhan), tanah yang diberikan Turiek Akrakna, dan nenek moyang. Kepercayaan dan penghormatan terhadap Turiek Akrakna merupakan keyakinan yang paling mendasar dalam agama Patuntung. Masyarakat adat Kajang percaya bahwa Turiek Akrakna adalah pencipta segala sesuatu, Maha Kekal, Maha Mengetahui, Maha Perkasa, dan Maha Kuasa.

Turiek Akrakna menurunkan perintah-Nya kepada masyarakat Kajang dalam bentuk pasang (sejenis wahyu dalam tradisi agama Abrahamik) melalui manusia pertama yang bernama Ammatoa. Secara harfiah, pasang berarti pesan. Namun, pesan yang dimaksud bukanlah sembarang pesan. Pasang adalah keseluruhan pengetahuan dan pengalaman tentang segala aspek dan lika-liku yang berkaitan dengan kehidupan yang dipesankan secara lisan oleh nenek moyang mereka dari generasi ke generasi (Usop, 1985). Pasang tersebut wajib ditatati, dipatuhi, dan dilaksanakan oleh masyarakat adat Ammatoa. Jika masyarakat melanggar pasang, maka akan terjadi hal-hal buruk yang tidak diinginkan. Hal ini disebutkan dalam

sebuah pasang yang berbunyi Punna suruki, bebbeki. Punna nilingkai pesokki (Artinya: Kalau kita jongkok, gugur rambut, dan tidak tumbuh lagi. Kalau dilangkahi kita lumpuh).

Agar pesan-pesan yang diturunkan-Nya ke bumi dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh manusia, Turiek Akrakna memerintahkan Ammatoa untuk menjaga, menyebarkan, dan melestarikan pasang tersebut. Fungsi Ammatoa dalam masyarakat Kajang adalah sebagai mediator, pihak yang memerantarai antara Turiek Akrakna dengan manusia. Dari mitos yang berkembang dalam masyarakat Kajang, Ammatoa merupakan manusia pertama yang diturunkan oleh Turiek Akrakna ke dunia. Masyarakat Kajang meyakini bahwa tempat pertama kali Ammatoa diturunkan ke bumi adalah kawasan yang sekarang ini menjadi tempat tinggal mereka. Suku Kajang menyebut tanah tempat tinggal mereka saat ini sebagai Tanatoa, "tanah tertua", tanah yang diwariskan oleh leluhur mereka. Mereka percaya, konon di suatu hari dalam proses penciptaan manusia pertama di muka bumi, turunlah To Manurung dari langit. Turunnya To Manurung itu mengikuti perintah Turek Akrakna atau Yang Maha Berkehendak. Syahdan, To Manurung turun ke bumi dengan menunggangi seekor burung Kajang yang menjadi cikal bakal manusia. Saat ini, keturunannya telah menyebar memenuhi permukaan bumi. Namun, di antara mereka ada satu kelompok yang sangat dia sayangi, yakni orang Kajang dari Tanatoa. Bagi orang Kajang, kepercayaan tentang To Manurung ini diterima sebagai sebuah realitas. Di tanah tempat To Manurung mendarat, mereka mendirikan sebuah desa yang disebut sebagai Tanatoa atau tanah tertua tempat pertama kali manusia ada. Karena itu, mereka

meyakini To Manurung sebagai Ammatoa (pemimpin tertinggi Suku Kajang) yang pertama dan mengikuti segala ajaran yang dibawanya. Kini, ajaran tersebut menjadi pedoman mereka dalam hidup keseharian, dan nama burung Kajang kemudian digunakan sebagai nama komunitas mereka.

Diantara kesembilan komunitas Masyarakat Hukum Adat yang memperoleh Surat Keputusan Pengakuan Hutan Adat itu diantaranya adalah Hutan Adat Ammatoa Kajang dengan luas 313 hektare di Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Berikut 9 Hutan Adat yang telah mendapat SK pengakuan: Hutan Adat Desa Rantau Kermas (130 Ha) Kabupaten Merangin Provinsi Jambi (MHA Marga Serampas), Hutan Adat Ammatoa Kajang (313 Ha) Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan (MHA Ammatoa Kajang); Hutan Adat Wana Posangke (6.212 Ha) Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah (MHA Lipu Wana Posangke); Hutan Adat Kasepuhan Karang (486 Ha) Kabupaten Lebak Provinsi Banten (MHA Kasepuhan Karang); Hutan Adat Bukit Sembahyang (39 Ha) Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi (MHA Air Terjun); Hutan Adat Bukit Tinggi (41 Ha) Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi (MHA Suangai Deras); Hutan Adat Tigo Luhah Permenti Yang Berenam (252 Ha) Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi (MHA Tigo Luhah Permenti), Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan (452 Ha) Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi (MHA Tigo Luhah Kemantan); Hutan Adat Pandumaan Sipituhuta (5.172 Ha) Kabupaten Humbang Hasudutan Provinsi Sumatera Utara (MHA Pandumaan Sipituhuta).

Melalui pasang, masyarakat Ammatoa menghayati bahwa keberadaan mereka merupakan komponen dari suatu sistem yang saling terkait secara sistemis; *Turiek*

Akrakna (Tuhan), *Pasang*, *Ammatoa* (leluhur pertama), dan tanah yang telah diberikan oleh *Turiek Akrakna* kepada leluhur mereka. Merawat hutan, bagi masyarakat Kajang merupakan bagian dari ajaran pasang, karena hutan merupakan bagian dari tanah yang diberikan oleh *Turiek Akrakna* kepada leluhur Suku Kajang. Mereka meyakini bahwa di dalam hutan terdapat kekuatan gaib yang dapat menyejahterakan dan sekaligus mendatangkan bencana ketika tidak dijaga kelestariannya. Kekuatan itu berasal dari arwah leluhur masyarakat Kajang yang senantiasa menjaga kelestarian hutan agar terbebas dari niat-niat jahat manusia.

Untuk itu saya selaku peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang, **“Sinergitas Pemerintah Daerah Dengan Komunitas Suku Kajang Dalam Pengolahan Hutan Adat Di Desa Tana Toa Kecamatan Kajang Kab. Bulukumba”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sinergitas Pemerintah Daerah dalam pengelolaan hutan adat di Tana Toa Kecamatan Kajang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Sinergitas Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Hutan Adat dengan Komunitas Suku Kajang di Tana Toa.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini guna memadukan pada tatanan teoritis akademik dan pada tatanan praktis di masyarakat.

1. Pada pandangan teoritis akademik bahwa sesungguhnya pentingnya ilmu pengetahuan harusnya terkaper juga kemasayarakat pada umumnya sesuai dengan tri darma perguruan tinggi sehingga ilmu pengetahuan bukan saja di miliki oleh akademisi saja melainkan ilmu pengetahuan juga harus di transformasikan kepada masyarakat untuk menunjang sumber daya manusia Indonesia.
2. Secara praktis sesungguhnya untuk membentuk kesadaran berfikir masyarakat lewat pendidikan non formal dalam upaya peningkatan mutu pengetahuan terhadap masyarakat tertinggal untuk mensinergitaskan pemerintah daerah dalam pembangunan daerah dalam hal ini pengelolaan hutan adat di Tana Toa Kecamatan Kajang



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Sinergitas

Sinergitas adalah bentuk kerjasama atau simbiosis mutualisme yang di hasilkan melalui klaborasi masing-masing pihak tanpa adanya perasaan kalah. Adanya interaksi antar ketiga stakeholders selain itu juga diperlukan adanya sinergi antar ketiga pemangku kepentingan tersebut. Sinergi sebagai kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar. Jadi sinergi dapat dipahami sebagai operasi gabungan atau perpaduan unsur untuk menghasilkan output yang lebih baik (Najiyati dan Rahmat:2011).

Sinergitas adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami terhadap aktivitas masing-masing, (Abdulsyani 2012:156).

Kerjasama dalam kelompok akan menjadi suatu daya dorong yang memiliki energi dan sinergitas bagi individu-individu yang tergabung dalam kerjasama kelompok. Tanpa kerjasama yang baik tidak akan memunculkan ide-ide cemerlang. Kerjasama merupakan sinergitas kekuatan dari beberapa orang dalam mencapai satu tujuan yang diinginkan. Kerjasama akan menyatukan kekuatan ide-ide yang akan mengantarkan pada kesuksesan, (Abdulsyani 2012:158).

Selain keunggulan diatas, kerjasama juga dapat menstimulasi seseorang berkontribusi dalam kelompoknya. Sinergitas adalah keterlibatan mental dan emosional orang-orang didalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi kepada tujuan kelompok atau berbagai tanggung jawab pencapaian tujuan. (Dewi, 2006).

Pendekatan normatif memusatkan perhatian terhadap kultur dan proses sosialisasi yang menanamkan *inter-nalization* norma dan nilai ke dalam diri aktor. Menurut pendekatan normatif, yang mempersatukan orang secara bersama adalah sekumpulan gagasan bersama. Pakar teori jaringan menolak pandangan demikian dan menyatakan bahwa orang harus memusatkan perhatian pada pola ikatan objektifitas yang menghubungkan anggota masyarakat, Ritzer (2004:382).

Dalam Manajemen Publik, memandang sinergitas perlu diadakan dengan kekuatan yang diperkirakan mungkin akan timbul. Sinerji tersebut dapat didasarkan atas hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing - masing orang untuk mencapai tujuan. Di samping teori berbasis norma, faktor lain yang terkait dengan proses pembentukan kemitraan regional adalah kebutuhan-kebutuhan daerah (*the needs of the region*), Tangkilisan (2005:86).

Agar dapat berhasil melaksanakan sinergi maka dibutuhkan prinsip-prinsip umum, prinsip umum tersebut terdapat dalam prinsip good governance antara lain: Transparansi, Akuntabilitas, Partisipatif, Efisiensi, Efektivitas, Konsensus dan Saling menguntungkan dan memajukan, Keban (2009).

Semenjak era desentralisasi, daerah berupaya melakukan pembangunan di daerahnya masing-masing serta berusaha untuk menjaga kestabilan ekonominya. Dalam hal ini salah satu upaya yang dilakukan adalah sinergi antara instansi setiap daerah dalam memelihara sumber daya alamnya agar tetap terjaga dan bisa menjadi omset perekonomian yang bagus jika dikelola dengan baik.

Dalam upaya penciptaan efisiensi dan efektivitas pemerintahan daerah, maka relasi hubungan antara pemerintah kabupaten /kota dan masyarakat adat kajang harus mampu mengejawantahkan jaminan bentuk *relasi yang adil dan saling menguntungkan*. Relasi hubungan pemerintah dan pemerintah kabupaten harus dalam konstruk UU No 32 tahun 2004 dapat menyangkut 4 bidang, utama, yakni :

1. Hubungan kewenangan antara propinsi dan kabupaten/kota,
2. Hubungan Keuangan antara Propinsi dan Kabupaten/Kota,
3. Hubungan Pelayanan umum,
4. Hubungan Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Sumberdaya lainnya.

Relasi dibidang pelayanan umum antara pemerintah propinsi dan kabupaten/kota dapat dilihat dalam pasal 16 ayat 1 yang menegaskan bahwa hubungan dibidang pelayanan menyangkut:

1. Kewenangan, tanggung jawab dan penentuan SPM,
2. Pengalokasian pendanaan pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah;
3. Fasilitasi pelaksanaan kerjasama antar pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan umum.

Sedangkan dalam ayat 2 ditegaskan bahwa :

1. Pelaksanaan bidang pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah,
2. Kerjasama antarpemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan umum
3. Pengelolaan perizinan bersama bidang pelayanan umum.

Jika kita cermati nampaknya ruang lingkup relasi pelayanan umum hampir mirip dengan relasi dibidang Sumber daya alam. Menurut pasal 17 ayat 1, ditegaskan bahwa hubungan pemanfaatan SDA dan Sumber daya lainnya meliputi

- a. Kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budidaya dan pelestarian;
- b. Bagi hasil atas pemanfaatan sumberdaya alam;
- c. Penyerasian lingkungan dan tata ruang serta rehabilitasi lahan. Kemudian terkait Dengan ayat 2, ditegaskan bahwa:
 - a. Pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumberdaya lainnya yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. Kerjasama bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumberdaya lainnya antarpemerintah daerah,
 - c. Pengelolaan perijinan bersama dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya.

Secara sepintas dari dua relasi atau hubungan dibidang pelayanan umum maupun SDA sangatlah jelas dan dapat ditarik suatu benang merahnya, dimana pemaknaan otonomi daerah sebenarnya lebih diletakkan pada jangkauan dan keleluasan relasi atau hubungan yang dapat dibangun oleh pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota, sehingga bangunan relasi tersebut mampu menjadi

arah bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efisien dan efektif.

Meskipun masih banyak persoalan yang tersisa dalam UU No 32 tahun 2004, namun jika kita lebih bijaksana, maka banyak aspek yang sebenarnya dapat diimplementasikan secara bersama antar tingkat pemerintahan sebagai wujud sinergitas hubungan antar tingkatan pemerintah dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Dari penjelasan mengenai pengertian sinergitas tadi, dapat disimpulkan bahwa sinergitas dilatarbelakangi oleh sifat manusia sebagai makhluk sosial yang terkadang perlu saling membantu guna memperoleh sebuah tujuan bersama. Contoh kerjasama dengan mudah dilihat pada kehidupan sehari-hari, dari tingkat terkecil, yakni keluarga, hingga tingkat terbesar seperti negara.

B. Konsep Pemerintah Daerah

Kehadiran pemerintahan dan keberadaan pemerintah adalah sesuatu yang menjadi keharusan bagi proses kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Sejarah telah membuktikan bahwa masyarakat, sekecil apa pun kelompoknya, bahkan sebagai individu sekalipun, membutuhkan pelayanan pemerintah. Oleh karena itu kehidupan sehari-hari erat hubungannya dengan fungsi-fungsi pemerintah di dalamnya. (S.H. Sarundajang, 2002:5)

Penyelenggaraan pemerintah adalah presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden, dan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah, untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut

bupati, dan untuk kota disebut walikota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang yang yang disebut wakil kepala daerah.

Keberadaan pemerintahan daerah secara tegas dijamin dan diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Menurut UU nomor 32 tahun 2004 dalam pasal 1 angka 2, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip negara kesatuan republik indonesia(NKRI).

Dalam rangka melaksanakan peran desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, Pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintah konkuren, berbeda dengan pemerintah pusat yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut. Urusan Pemerintahan konkuren dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. pembagian urusan tersebut didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional Urusan pemerintahan tersebutlah yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari pengertian tersebut ada beberapa kata kunci yang perlu kalian pahami, yaitu:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah mencakup semua urusan pemerintahan kecuali beberapa urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, serta agama.
2. Pemerintah daerah dan DPRD. Pemerintah daerah dan DPRD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai kedudukan yang sejajar. Sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah berkedudukan sebagai lembaga eksekutif di daerah yang terdiri atas kepala daerah/wakil kepala daerah dan perangkat daerah, sedangkan DPRD berkedudukan sebagai lembaga legislatif di daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

Era otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunannya dan penentuan sektor-sektor prioritas daerah. Dalam pembagian kewenangan/urusan antartingkat

pemerintahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, disebutkan bahwa urusan kebudayaan dan pariwisata merupakan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antartingkat pemerintahan. Pembagian urusan tersebut didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antartingkat pemerintahan. Berdasarkan pembagian urusan tersebut, sektor pariwisata merupakan urusan pilihan pemerintahan daerah. Untuk mendanai kewenangan tersebut, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur sumber-sumber penerimaan daerah yang merupakan kewenangan penuh daerah. Terkait hal tersebut, maka pengembangan sektor pariwisata terkait erat dengan pemungutan pajak dan retribusi daerah, terutama pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Dengan demikian, pengembangan sektor pariwisata secara tidak langsung berpotensi sebagai basis penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Dengan begitu, perkembangan pariwisata berdampak pada peningkatan penerimaan daerah sehingga diharapkan dapat memperbesar kemampuan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi ketergantungan pada jenis transfer dari pemerintah pusat. Meskipun demikian, pengembangan sektor pariwisata di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan.

Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Suparmoko (2002:61) mengartikan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, bahwa pemberian kewenangan otonomi daerah dan kabupaten / kota didasarkan kepada desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

1. Kewenangan Otonomi Luas

Yang dimaksud dengan kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup semua bidang pemerintahan kecuali bidang politik, luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiscal agama serta kewenangan dibidang lainnya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Disamping itu keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

2. Otonomi Nyata

Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh hidup dan berkembang di daerah.

3. Otonomi Yang Bertanggung Jawab

Otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah

dalam mencapai tujuan pemberian otonomi berupa peningkatan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang sehat antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 7, 8, 9 tentang Pemerintah Daerah, ada 3 dasar sistem hubungan antara pusat dan daerah yaitu :

1. Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu
3. Tugas perbantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Prahasta (2004) menyatakan bahwa, untuk kebaikan pengelolaan kawasan hutan, monitoring kondisi hutan harus dilakukan secara teratur. Hasil monitoring berguna untuk melakukan evaluasi. Monitoring kondisi hutan dapat berupa pemetaan hutan atau mendeteksi perubahan pada tutupan lahan. SIG dapat digunakan sebagai alat bantu untuk menangani berbagai data spasial termasuk peta, foto udara, citra satelit, data survey lapangan, dan sebagainya. SIG dapat juga digunakan untuk melakukan analisis, serta simulasi berbagai proses yang asa

dipermukaan bumi. SIG secara luas diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan seperti bisnis, telekomunikasi, lingkungan dan geologi, pertanian dan kehutanan.

C. Konsep Pengelolaan Hutan Adat

Hutan merupakan lahan yang di dalamnya terdiri dari berbagai tumbuhan yang membentuk suatu ekosistem dan saling ketergantungan. Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan dalam pasal 1 bahwa “Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”. Hutan adat termasuk dalam Hutan Negara. Dimasukkannya hutan-hutan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dalam pengertian hutan negara, adalah sebagai konsekuensi adanya hak menguasai dan mengurus oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan dalam Pasal 67, ayat (1) ditetapkan bahwa masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak, pertama, melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan; kedua melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan ketiga mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Nababan (2003) menyatakan bahwa hutan adat adalah kawasan hutan yang berada di dalam wilayah adat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari siklus kehidupan komunitas adat penghuninya. Pada umumnya komunitas-komunitas masyarakat adat penghuni hutan di Indonesia memandang bahwa

manusia adalah bagian dari alam yang harus saling memelihara dan menjaga keseimbangan dan harmoni.

1. Konsep Kearifan Ekologis Suku Kajang (*Tallase Kamase-Mase*)

Berbicara tentang kearifan ekologis yang dipraktekkan oleh masyarakat Kajang, kita tidak dapat melepaskannya dari sebuah prinsip hidup yang disebut *tallase kamase-mase*, bagian dari pasang yang secara eksplisit memerintahkan masyarakat Kajang untuk hidup secara sederhana dan bersahaja. Secara harfiah, *tallase kamase-mase* berarti hidup memelas, hidup apa adanya. Memelas, dalam arti bahwa tujuan hidup warga masyarakat Kajang menurut pasang adalah semata-mata mengabdikan kepada Turek Akrakna. Prinsip *tallase kamase-mase*, berarti tidak mempunyai keinginan yang berlebih dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk makan, maupun dalam kebutuhan pakaiannya.

Dengan cara yang demikian, maka keinginan mendapatkan hasil berlebihan dari dalam hutan dapat dihindari, setidaknya tidak dapat ditekan seminimal mungkin, sehingga hutan tidak terganggu kelestarian. Hidup sederhana bagi masyarakat Kajang adalah semacam ideologi yang berfungsi sebagai pemandu dan rujukan nilai dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Secara lebih jelas *tallase kamase-mase* ini tercermin dalam pasang sebagai berikut.

Ammmentengko nu kamase-mase, accidongko nu kamase-mase, adakkako nu kamase-mase, ameako nu kamase-mase artinya; berdiri engkau sederhana, duduk engkau sederhana, melangkah engkau sederhana, dan berbicara engkau sederhana. Anre kalumannyang kalupepeang, rie kamase-masea, angganre na rie, care-care na rie, pammalli juku na rie, koko na rie, bola situju-tuju. Artinya;

Kekayaan itu tidak kekal, yang ada hanya kesederhanaan, makan secukupnya, pakaian secukupnya, membeli ikan secukupnya, kebun secukupnya, rumah seadanya (Arisona, Y. 2013).

2. Hutan Adat Dalam Keseharian Suku Kajang

Melihat realitas yang ada sekarang, dari tahun ke tahun salah satu paru-paru dunia itu ibarat terkena kanker ganas. Ini akibat dari pada pengelolaan hutan yang sangat tidak bijak, mengeksploitasi hutan dengan semena-mena demi kepentingan pribadi baik itu secara legal maupun illegal. Hutan tidak dipandang lagi sebagai ibu pertiwi yang harus dijaga dan dilestarikan melainkan menjadi suatu komoditi yang sangat menguntungkan bagi segelintir orang yang sangat rakus akan kekayaan. Di tengah maraknya eksploitasi hutan yang tidak bijak, hal menarik melihat praktek masyarakat suku Kajang di Kabupaten Bulukumba hari ini masih memberikan secercah harapan akan suatu lingkungan yang lestari. Meskipun tanpa pengetahuan formal, mereka tahu bagaimana cara berinteraksi dengan lingkungan hidup. Lingkungan diperlakukannya tidak sebagai hal yang patut dieksploitasi, melainkan sebagai pendamping hidup dalam kehidupan sehari-hari mereka. Oleh karenanya tidak mengherankan jika hutan yang berada di sekitar areal tersebut hingga hari ini masih terjaga kelestariaannya.

Dalam melaksanakan ajarannya, masyarakat adat suku kajang berpegang pada *pasang* yang diturunkan oleh *Turiarakna* (Tuhan). Terkait dengan kearifan suku kajang dalam menjaga kelestarian hutan sampai hari ini tidak terlepas dengan prinsip *tallase kamase-mase* yang mereka jalankan. *Tallase kamase-mase* sendiri adalah suatu pasang yang mengajarkan masyarakat adat ammatoa atau suku

kajang untuk berperilaku dan menjalankan hidup secara sederhana dalam kesehariannya sehingga keinginan untuk hidup berlebih-lebihan dalam mengambil hasil hutan dapat dihindari (syarifuddin, 2003)

Hidup sederhana bagi masyarakat Kajang adalah semacam ideologi yang berfungsi sebagai pemandu dan rujukan nilai dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Secara lebih jelas *tallase kamase-mase* ini tercermin dalam *pasang* (Yusuf akib, 2008)

- a. *Amentengko nu kamase-mase, accidongko nu kamase-mase, a'dakkako nu kamase-mase, a'meako nu kamase-mase* artinya; berdiri engkau sederhana, duduk engkau sederhana, melangkah engkau sederhana, dan berbicara engkau sederhana.
- b. *Anre kalumannyang kalupepeang, rie kamase-masea, angnganre na rie, care-care na rie, pammalli juku na rie, koko na rie, bola situju-tuju.* Artinya; tidak ada kekayaan yang kekal, yang ada hanya kesederhanaan, makan secukupnya, pakaian secukupnya, membeli ikan secukupnya, kebun secukupnya, rumah seadanya.
- c. *Jagai lino lollong bonena, kammayatempa langika, rupa taua siayang boronga.* Artinya; Peliharalah dunia beserta isinya, demikian pula langit, manusia dan hutan

Selain ajaran *tallase kamasa-mase*, masyarakat adat Kajang juga memiliki mekanisme lain untuk menjaga kelestarian hutan mereka, yaitu dengan cara menetapkan kawasan hutan menjadi tiga bagian di mana setiap bagian memiliki

fungsi dan makna yang berbeda bagi masyarakat adat. Ketetapan ini langsung dibuat oleh *Ammatoa*.

- a. Kawasan *Borong Karamaka* atau hutan keramat, yaitu kawasan hutan yang terlarang untuk semua jenis kegiatan, kecuali upacara-upacara adat. Kawasan ini harus steril dari kegiatan penebangan, pengukuran luas, penanaman pohon, pemanfaatan flora dan fauna yang ada di dalamnya, ataupun kunjungan selain pelaksanaan upacara adat. Kawasan *borong karamaka* ini begitu sakral bagi masyarakat Kajang karena adanya keyakinan bahwa hutan ini adalah tempat tinggal para leluhur orang Kajang. Hal ini diungkapkan secara jelas dalam sebuah *pasang*, yaitu: “*Talakullei nisambei kajua, Iyato’ minjo kaju timboa. Talakullei nitambai nanikurangi borong karamaka. Kasipalli tauwa a’lamung-lamung ri boronga, Nasaba’ se’re wattu la rie’ tau angnakui bate lamunna*” (Artinya: Tidak bisa diganti kayunya, itu saja kayu yang tumbuh. Tidak bisa ditambah atau dikurangi hutan keramat itu. Orang dilarang menanam di dalam hutan sebab suatu waktu akan ada orang yang mengakui bekas tanamannya).
- b. Kawasan yang kedua adalah *Borong Batasya* atau hutan perbatasan. Hutan ini merupakan hutan yang diperbolehkan diambil kayunya sepanjang persediaan kayu masih ada dan dengan seizin dari *Ammatoa* selaku pemimpin adat. Jadi keputusan akhir boleh tidaknya masyarakat mengambil kayu di hutan ini tergantung dari *Ammatoa*. Pun kayu yang ada dalam hutan ini hanya diperbolehkan untuk membangun sarana umum, dan bagi komunitas *Ammatoa* yang tidak mampu membangun rumah. Selain dari tujuan itu, tidak

akan diizinkan. Namun, tidak semua kayu boleh ditebang. Hanya beberapa jenis kayu saja yang boleh ditebang, yaitu kayu Asa, Nyatoh, dan Pangi. Jumlah kayu yang ditebang pun harus sesuai dengan kebutuhan, sehingga tidak jarang kayu yang ditebang akan dikurangi oleh Ammatoa. Syarat utama ketika orang ingin menebang pohon adalah orang yang bersangkutan wajib menanam pohon sebagai penggantinya. Kalau pohon itu sudah tumbuh dengan baik, maka penebangan pohon baru dapat dilakukan. Menebang satu jenis pohon, maka orang yang bersangkutan wajib menanam dua pohon yang sejenis di lokasi yang telah ditentukan oleh Ammatoa. Penebangan pohon itu juga hanya boleh dilakukan dengan menggunakan alat tradisional berupa kampak atau parang. Cara mengeluarkan kayu yang sudah ditebang juga harus dengan cara digotong atau dipanggul dan tidak boleh ditarik karena dapat merusak tumbuhan lain yang berada di sekitarnya.

- c. Kawasan *Borong Luara'* atau hutan rakyat. Hutan ini merupakan hutan yang dapat dikelola oleh masyarakat. Meskipun kebanyakan hutan jenis ini dikuasai oleh rakyat, namun aturan-aturan adat mengenai pengelolaan hutan di kawasan ini tetap masih berlaku. Ammatoa melarang setiap praktek kesewenang-wenangan dalam memanfaatkan sumberdaya yang terdapat dalam hutan rakyat ini. Agar ketiga kawasan hutan tersebut tetap mampu memerankan fungsinya masing-masing, Ammatoa akan memberikan sanksi kepada siapapun yang melanggar ketentuan yang telah dibuatnya itu. Sanksi yang diberikan tidaklah sama, tergantung di kawasan hutan mana orang yang

bersangkutan melakukan pelanggaran. Pelanggaran yang dilakukan di hutan keramat akan mendapatkan sanksi yang paling berat.

Hutan yang terjaga dan tetap lestari berdampak pada kelangsungan hidup warga. Ammatoa sendiri menilai bahwa dengan terjaganya hutan Kajang ini maka dampaknya akan dirasakan oleh seluruh umat manusia. Secara ekonomi, dengan terjaganya hutan maka suplai air akan tetap terjaga. Dan itu akan berdampak pada kontinuitas produksi pangan mereka. Hutan yang terjaga akan menjauhkan mereka dari bencana kekeringan, karena dengan tetap terjaganya hutan, maka pada musim kemarau sekalipun suplai air tak pernah berubah.

Ammatoa sendiri secara filosofi meyakini adanya keterkaitan antara hutan yang terjaga dengan kondisi musim. Batang-batang pohon memiliki peran dalam memanggil hujan, akar-akar pohon menjaga air untuk tetap mengalir dari sela-selanya. Tanaman-tanaman yang tetap terjaga, anggrek-anggrek yang tak pernah tersentuh menjadi nutrisi dan sumber hara bagi seluruh habitat yang ada dalam hutan. Ammatoa sendiri melarang pengambilan pohon-pohon yang sudah tumbang, karena kelak akan menjadi pupuk yang menjaga kesuburan tanah.

Ammatoa juga berkepentingan dalam menjaga hutan karena dengan hutan yang tetap terjaga, yang seluruh flora dan fauna dibiarkan tetap hidup bebas tak terganggu, maka ia akan tetap bisa membaca tanda-tanda dari alam. Bagi Ammatoa, ia mampu membaca peristiwa-peristiwa penting di masa yang akan datang melalui pesan-pesan yang disampaikan oleh alam. Burung-burung tak bisa dibunuh karena dari perilakunya akan bisa diketahui peristiwa yang sedang atau

akan terjadi. Ammatoa dan sebagian warga Kajang bahkan mengenali waktu dari bunyi-bunyian di sekitar mereka.

3. Konsep Pemerintah Daerah dan Komunitas Suku Kajang Dalam Pengelolaan Hutan

Konsep pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah dengan masyarakat kajang dalam hal pengelolaan hutan adalah yaitu dengan melakukan tebang pilih dan reboisasi. Tebang pilih yaitu memilih pohon yang cukup tua dan jika ini dilakukan harus juga melalui ijin ketua adat karna ini merupakan hutan adat, pemerintah daerah hanya menawarkan dan masyarakat adatlah yang melakukannya. Tujuan dari tebang pilih ini adalah untuk menjaga keselamatan hidup dari manusia dan makhluk hidup yang ada di sekitarnya.

D. Masyarakat Adat Tanah Toah Kajang

Pengertian masyarakat adat berdasarkan hasil Kongres Masyarakat Adat Nasional I yang dikemukakan oleh Moniaga (2004), yaitu kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri.

Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana penjelasan Pasal 67 ayat (1) yaitu:

1. Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*);
2. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
3. Ada wilayah hukum adat yang jelas;

4. Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati;
5. Masih mengadakan pemungutan hasil hutandi wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Dalam ayat (2) ditetapkan bahwa pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sedangkan dalam penjelasan disebutkan bahwa Peraturan Daerah disusun dengan mempertimbangkan hasil penelitian para pakar hukum adat, aspirasi masyarakat setempat, dan tokoh masyarakat adat yang ada di daerah yang bersangkutan, serta instansi atau pihak lain yang terkait.

Nababan (2003) menyatakan bahwa prinsip-prinsip kearifan adat yang masih dihormati dan dipraktekkan oleh kelompok-kelompok masyarakat adat, yaitu antara lain:

1. Masih hidup selaras alam dengan mentaati mekanisme ekosistem di mana manusia merupakan bagian dari ekosistem yang harus dijaga keseimbangannya;
2. Adanya hak penguasaan dan/atau kepemilikan bersama komunitas (*comunal tenure/property rights*) atas suatu kawasan hutan adat masih bersifat eksklusif sehingga mengikat semua warga untuk menjaga dan mengamankan dari kerusakan;
3. Adanya sistem pengetahuan dan struktur kelembagaan (pemerintahan) adat yang memberikan kemampuan bagi komunitas untuk memecahkan secara

bersama masalah-masalah yang mereka hadapi dalam pemanfaatan sumberdaya hutan;

4. Ada sistem pembagian kerja dan penegakan hukum adat untuk mengamankan sumberdaya milik bersama dari penggunaan berlebihan baik oleh masyarakat sendiri maupun oleh orang luar;
5. Ada mekanisme pemerataan distribusi hasil panen sumberdaya alam milik bersama yang bisa meredam kecemburuan sosial di tengah masyarakat.

1. Pengertian Masyarakat Adat

Masyarakat adat Ammatoa yang hidup di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, mengelola sumberdaya hutan secara lestari, meskipun secara geografis wilayahnya tidak jauh (sekitar 50 km) dari pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan Kabupaten Bulukumba. Hal ini disebabkan oleh hubungan masyarakat adat dengan lingkungan hutannya didasari atas pandangan hidup yang arif, yaitu memperlakukan hutan seperti seorang ibu yang harus dihormati dan dilindungi (Suriani, 2006).

Secara geografis dan administratif, masyarakat adat Kajang terbagi atas Kajang Dalam dan Kajang Luar. Masyarakat Adat Kajang Dalam tersebar di beberapa desa, antara lain Desa Tana Toa, Bonto Baji, Malleleng, Pattiroang, Batu Nilamung dan sebagian wilayah Desa Tambangan. Kawasan Masyarakat Adat Kajang Dalam secara keseluruhan berbatasan dengan Tuli di sebelah Utara, dengan Limba di sebelah Timur, dengan Seppa di sebelah Selatan, dan dengan Doro di sebelah Barat. Sedangkan Kajang Luar tersebar di hampir seluruh

Kecamatan Kajang dan beberapa desa di wilayah Kecamatan Bulukumba, di antaranya Desa Jojolo, Desa Tibona, Desa Bonto Minasa dan Desa Batu Lohe .

Namun, hanya masyarakat yang tinggal di kawasan Kajang Dalam yang masih sepenuhnya berpegang teguh kepada adat Ammatoa. Mereka mempraktekkan cara hidup sangat sederhana dengan menolak segala sesuatu yang berbau teknologi. Bagi mereka, benda-benda teknologi dapat membawa dampak negatif bagi kehidupan mereka, karena bersifat merusak kelestarian sumber daya alam. Komunitas yang selalu mengenakan pakaian serba hitam inilah yang kemudian disebut sebagai masyarakat adat Ammatoa. Dalam hal ini masyarakat Adat Kajang di Bagi menjadi dua Bagian yaitu Kajang dalam dan Kajang luar.

2. Masyarakat Adat Kajang

Masyarakat Ammatoa mempraktekkan sebuah agama adat yang disebut dengan Patuntung. Istilah Patuntung berasal dari tuntungi, kata dalam bahasa Makassar yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti mencari sumber kebenaran (to inquiry into or to investigate the truth). Ajaran Patuntung mengajarkan jika manusia ingin mendapatkan sumber kebenaran tersebut, maka ia harus menyandarkan diri pada tiga pilar utama, yaitu menghormati Turiek Akrakna (Tuhan), tanah yang diberikan Turiek Akrakna, dan nenek moyang. Kepercayaan dan penghormatan terhadap Turiek Akrakna merupakan keyakinan yang paling mendasar dalam agama Patuntung. Masyarakat adat Kajang percaya bahwa Turiek Akrakna adalah pencipta segala sesuatu, Maha Kekal, Maha Mengetahui, Maha Perkasa, dan Maha Kuasa (Adhan, 2005).

Turiak Akrakna menurunkan perintah-Nya kepada masyarakat Kajang dalam bentuk pasang (sejenis wahyu dalam tradisi agama Abrahamik) melalui manusia pertama yang bernama Ammatoa. Secara harfiah, pasang berarti pesan. Namun, pesan yang dimaksud bukanlah sembarang pesan. Pasang adalah keseluruhan pengetahuan dan pengalaman tentang segala aspek dan lika-liku yang berkaitan dengan kehidupan yang dipesankan secara lisan oleh nenek moyang mereka dari generasi ke generasi. Pasang tersebut wajib ditatati, dipatuhi, dan dilaksanakan oleh masyarakat adat Ammatoa. Jika masyarakat melanggar pasang, maka akan terjadi hal-hal buruk yang tidak diinginkan. Hal ini disebutkan dalam sebuah pasang yang berbunyi Punna suruki, bebbeki. Punna nilingka pesokki (Artinya: Kalau kita jongkok, gugur rambut, dan tidak tumbuh lagi. Kalau dilangkahi kita lumpuh) (Adhan, 2005).

Agar pesan-pesan yang diturunkan-Nya ke bumi dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh manusia, Turiak Akrakna memerintahkan Ammatoa untuk menjaga, menyebarkan, dan melestarikan pasang tersebut. Fungsi Ammatoa dalam masyarakat Kajang adalah sebagai mediator, pihak yang memerantarai antara Turiak Akrakna dengan manusia. Dari mitos yang berkembang dalam masyarakat Kajang, Ammatoa merupakan manusia pertama yang diturunkan oleh Turiak Akrakna ke dunia.

Masyarakat Kajang meyakini bahwa tempat pertama kali Ammatoa diturunkan ke bumi adalah kawasan yang sekarang ini menjadi tempat tinggal mereka. Suku Kajang menyebut tanah tempat tinggal mereka saat ini sebagai Tanatoa, “tanah tertua”, tanah yang diwariskan oleh leluhur mereka. Mereka

percaya, konon di suatu hari dalam proses penciptaan manusia pertama di muka bumi, turunlah To Manurung dari langit. Turunnya To Manurung itu mengikuti perintah Turiek Akrakna atau Yang Maha Berkehendak. Syahdan, To Manurung turun ke bumi dengan menunggangi seekor burung Kajang yang menjadi cikal bakal manusia. Saat ini, keturunannya telah menyebar memenuhi permukaan bumi. Namun, di antara mereka ada satu kelompok yang sangat dia sayangi, yakni orang Kajang dari Tanatoa. Bagi orang Kajang, kepercayaan tentang To Manurung ini diterima sebagai sebuah realitas. Di tanah tempat To Manurung mendarat, mereka mendirikan sebuah desa yang disebut sebagai Tanatoa atau tanah tertua tempat pertama kali manusia ada. Karena itu, mereka meyakini To Manurung sebagai Ammatoa (pemimpin tertinggi Suku Kajang) yang pertama dan mengikuti segala ajaran yang dibawanya.

Melalui pasang, masyarakat Ammatoa menghayati bahwa keberadaan mereka merupakan komponen dari suatu sistem yang saling terkait secara sistemis; Turiek Akrakna (Tuhan), Pasang, Ammatoa (leluhur pertama), dan tanah yang telah diberikan oleh Turiek Akrakna kepada leluhur mereka. Merawat hutan, bagi masyarakat Kajang merupakan bagian dari ajaran pasang, karena hutan merupakan bagian dari tanah yang diberikan oleh Turiek Akrakna kepada leluhur Suku Kajang. Mereka meyakini bahwa di dalam hutan terdapat kekuatan gaib yang dapat menyejahterakan dan sekaligus mendatangkan bencana ketika tidak dijaga kelestariannya. Kekuatan itu berasal dari arwah leluhur masyarakat Kajang yang senantiasa menjaga kelestarian hutan agar terbebas dari niat-niat jahat manusia (Arizona.Y. 2013).

Pasang di atas merupakan gambaran bagaimana masyarakat Kajang menghormati lingkungannya dengan cara menjaga hutan agar tetap lestari. Bagi orang Kajang, tetap terjaganya kelestarian hutan juga merupakan petanda bahwa Ammatoa yang terpilih diterima oleh Turiek Akrakna dan alam. Ammatoa dianggap telah berhasil mengimplementasikan ajaran-ajaran pasang sebagaimana dititahkan oleh Turiek Akrakna. Terlepas dari benar-salahnya ajaran yang diyakini masyarakat Kajang, yang pasti konstruksi mereka tentang hutan yang bersifat sakral tersebut tidak dapat disangkal telah berperan besar dalam menjaga tetap lestarinya kawasan hutan mereka.

3. Karakteristik Masyarakat Adat Di Tanah Toa Kajang

Masyarakat adat Kajang dicirikan dengan pakaian serba hitam. Makna hitam ini menurut pemuka adat melambangkan kebersahajaan. Nilai kebersahajaan ini tidak saja dapat dilihat dari pakaian itu, melainkan juga terlihat dari rumah penduduk yang mendiami daerah dalam kawasan ini. Dari hasil observasi di lapangan diketahui bahwa tidak ada satupun rumah di dalam kawasan adat ini yang berdinding tembok. Semuanya berdinding papan dan beratap rumbia, terkecuali rumah Ammatoa yang berdinding bambu. Tidak akan kita temukan satu pun di dalam kawasan ini rumah yang modelnya seperti yang sering kita lihat di perkotaan. Semuanya sama bahkan terkesan seragam mulai dari bentuk, ukuran, dan warnanya.

Masyarakat adat Kajang menggunakan bahasa Makassar yang berdialek Konjo sebagai bahasa sehari-harinya. Olehnya itu, akan sangat sulit ditemukan orang yang mampu berbahasa Indonesia di dalam kawasan ini. Umumnya

sebahagian besar penduduk tidak pernah merasakan bangku pendidikan formal, meskipun beberapa tahun terakhir ini telah didirikan sekolah tepat di depan pintu masuk kawasan ini.

Sebahagian besar penduduknya bermata-pencaharian sebagai petani, tukang kayu dan penenun. Aktivitas ini pun dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup saja, tanpa ada kecenderungan mencari sesuatu yang lebih dari kebutuhan hidup mereka. Nilai kesederhanaan atau kebersahajaan inilah yang membuat masyarakat adat Kajang identik dengan istilah "Tallasa' kamase-masea" atau hidup bersahaja.

Tallasa' kamase-masea ini adalah merupakan prinsip hidup masyarakat adat Kajang. Ia dipegang teguh oleh warganya, meskipun secara sadar mereka mengetahui bahwa hidup lebih sejahtera dapat mereka peroleh karena potensi sumber daya lingkungan (hutan) yang mendukung. Hampir setiap masyarakat adat yang masih eksis di Indonesia, secara umum juga memiliki struktur lembaga di dalam adatnya masing-masing. Tidak terkecuali dengan masyarakat adat Kajang ini. Mereka mempunyai struktur lembaga yang menurut logika sulit dibuat oleh orang yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan. Bahkan yang lebih mengesankan adalah masing-masing individu yang masuk dalam struktur dan menduduki suatu posisi dalam lembaga adat, menjalankan amanahnya secara jujur dan konsisten. Mereka memahami arti tugas dan tanggung jawab meskipun tidak pernah mendapatkan pelajaran formal mengetahui hal itu. Satu-satunya yang mengajari mereka adalah adat yang mereka junjung tinggi dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Menurut pembuat UUPA kewenangan Masyarakat Adat harus tunduk pada pembentukan negara Indonesia, melalui peleburan persekutuan-persekutuan masyarakat adat tersebut. Jadi, dapatlah disimpulkan bahwa keberadaan negara bangsa merupakan pemangku kekuasaan yang menjadi sumber pembatas dari berlakunya hukum adat. Dengan demikian menjadi jelas bahwa negara-isasi tanah-tanah adat merupakan dasar pikiran sejumlah orang pemikir-pembuat undang-undang yang berhubungan dengan tanah dan sumberdaya alam.

E. Kerangka Pikir

Sesuai dengan rumusan masalah yang akan diteliti maka dibangun kerangka pikir sesuai dengan Sinergitas Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Hutan Adat di Tana Toa Kajang adalah merupakan bentuk kerjasama pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk keterlibatan pada pengelolaan hutan adat yang bersifat menguntungkan kedua bela pihak antara pemerintah dan masyarakat untuk lebih jelasnya kerangka pemikiran yang dibangun adalah sebagai berikut:



F. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian kerangka pikir di atas maka menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bentuk sinergitas pemerintah daerah dan masyarakat adat Tana Toa.

G. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian kerangka pikir di atas maka yang menjadi deskripsi focus penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bentuk sinergitas pemerintah daerah dalam pengelolaan hutan adat di Tana Toa.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dari bulan Mei – Juli 2015 setelah seminar, Penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulikumba. Pilihan lokasi berdasarkan pada pertimbangan judul Sinergitas Pemerintah Daerah Dengan Komunitas Suku Kajang Dalam Pengelolaan Hutan Adat di Tana Toah Kajang.

B. Jenis dan Type Penelitian

Jenis dan tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti antara lain:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang akan mendeskripsikan data-data empirik yang memuat gejala sosial dan membutuhkan pemahaman holistik sehingga data yang dianalisis bukan hanya mengungkap hal-hal permukaan saja tetapi juga apa yang ada dibalik pelaksanaan pengelolaan hutan adat di tana toa terhadap masyarakat di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah fenomenologi yaitu peneliti mendeskripsikan pengalaman yang dilakukan dan dialami oleh para informan dalam pelaksanaan pengelolaan hutan adat di tana toa terhadap masyarakat di Kecamatan Kajang terkhusus masyarakat adat.

C. Informan Penelitian

Pemilihan narasumber dalam penelitian ini berdasarkan pada objek, narasumber dilakukan berdasarkan jenis informan atau pertimbangan yang sudah

ada/ditetapkan sebelumnya dengan syarat yang mengetahui dan langsung terlibat dalam proses pengelolaan hutan adat: Kepala Dinas Kehutanan, Camat Kecamatan Kajang, Amma Toa selaku pemimpin masyarakat adat dan masyarakat adat Di Tana Toa Kajang.

No	Nama Instansi	Jabatan	Jumlah
1	Kantor Dinas Kehutanan	Kepala Dinas	1
2	Kantor Camat	Camat	1
3	Kantor Desa Dan Warga	Kepala Desa Dan Warga	2

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian oleh peneliti yaitu:

1. Observasi yaitu peneliti akan melakukan observasi secara langsung di Kajang Tana Toa Kabupaten Bulukumba kepada masyarakat.
2. Wawancara yaitu peneliti akan melakukan wawancara dengan para informan antara lain Kepala Dinas Kehutanan, Camat Kecamatan Kajang, Amma Toa dan masyarakat adat tana toa.
3. Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data dan telah pustaka, dimana dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti baik berupa literature, laporan tahunan, jurnal, tabel, karya tulis ilmiah, dokumen peraturan pemerintah dan undang-undang yang telah tersedia pada lembaga yang terkait dipelajari, dikaji dan

disusun/dikategorikan sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh data guna memberikan informasi berkenaan dengan penelitian yang akan dilakukan.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini memuat aspek yaitu:

1. Reduksi data yaitu data yang terkumpul atau diperoleh dilapangan tentunya dianalisis untuk merangkum dan memilih hal-hal yang pokok dianggap relevan melalui reduksi data. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya yang dianggap penting.
2. Sajian data adalah susunan informasi yang memungkinkan dapat ditariknya suatu kesimpulan penelitian. Penyajian data dalam bentuk gambaran mungkin akan berguna mendapatkan gambaran yang jelas serta memudahkan dalam penyusunan kesimpulan penelitian. Pada dasarnya, sajian data dirancang untuk menggambarkan suatu informasi secara sistematis dan mudah dilihat serta dipahami dalam bentuk keseluruhan sajiannya.
3. Kesimpulan merupakan hasil akhir dari reduksi data dan penyajian data kesimpulan penelitian perlu diverifikasi agar mantap dan benar-benar bisa di pertanggungjawabkan kebenarannya.

F. Keabsahan Data

Validitas data sangat mendukung hasil penelitian, oleh karena itu diperlukan teknik untuk memeriksa keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan tiga (3) teknik triangulasi:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dengan mengacu (Sugiono, 2012) data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber tersebut.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3. Triangulasi Waktu

Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Kajang Ammatoa

Tanah Toa adalah desa di kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Indonesia. Desa ini dihuni oleh suku Kajang. Secara administratif Desa Tana Toa adalah satu dari sembilan belas desa yang ada dalam lokasi kecamatan Kajang, kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Desa Tana Toa adalah desa tempat komunitas masyarakat adat Kajang yang masih erat dalam menjaga dan melindungi peradaban mereka sampai yang sampai hari ini masih di pertahankan.

Pemimpin tertinggi sebagai pelaksana pemerintahan di lokasi adat Tana Toa ini yaitu Amma Toa. Amma Toa inilah yang bertanggungjawab pada pelestarian serta proses Pasang di komunitasnya.

Bentuk rumah Suku Kajang Rumah suku kajang seragam bahannya, seragam besarnya, serta sedapat mungkin seragam arah bangunannya. Keseragaman itu punya maksud untuk menghindari saling iri di kelompok mereka, yang dapat menyebabkan pada hasrat mendapatkan hasil lebih banyak melalui cara merusak hutan.

Pakaian Suku Kajang Masyarakat kajang menggunakan pakaian yang serba berwarna hitam. Warna hitam untuk pakaian baju dan sarungnya yaitu wujud kesamaan dalam segala hal, termasuk kesamaan dalam kesederhanaan. Warna hitam merupakan warna terbaik dari kesekaian banyak warna.

Adat dan Mistis Suku Kajang Doti Kajang/Ilmu Hitam, Anda mesti tahu di Sulawesi selatan kalau menyebut nama Kajang yang terbersit pertama yaitu “guna-guna/doti”. Kemungkinan karena image yang terlanjur melekat. Inipun lumrah, karena keyakinan animisme tetap eksis di Tana Toa.

Interaksi sosial bagi komunitas lokal Kajang memang diketahui sejak dari dulu mereka mengasingkan diri dari komunitas luar. Keteguhan mereka untuk tetap mempertahankan tradisi dan falsafah hidup yang merupakan warisan dari nenek moyang mereka masih tetap mereka pertahankan sampai hari ini. Akibatnya mereka selalu distigma negatif oleh kalangan masyarakat modern sebagai komunitas yang tidak berperadaban dan tertinggal.

Kehadiran modernisasi telah membawa dampak ketidakberuntungan bagi komunitas lokal Kajang. Modernisasi telah menjadi tolak ukur dalam menilai kebudayaan masyarakat. Budaya lokal kajang dalam kaca mata modernisasi dianggap dan dinilai sebagai budaya rendah, kolot, dan rigit. akibatnya diskriminasi dan marjinalisasi mereka alami dikarenakan masyarakat lokal Kajang dinilai terisolasi dari keramaian dan hiruk-pikuk kemajuan zaman. Apa yang diistilahkan sebagai budaya rendah dan budaya tinggi yang merupakan hasil kontruksi dari modernisasi juga telah berdampak pada komunitas Tana Toa Kajang.

Hal tersebut tidak lepas dari pengaruh dan cara pandang orang Barat terhadap kebudayaan. Konsep Barat dalam melihat kebudayaan sebagai peradaban, sementara peradaban dihubungkan dengan modernitas, maka baginya komunitas yang beradab adalah komunitas yang maju secara modern, sementara

konsep budaya Sulawesi selatan lebih mengarah pada adat-istiadat. Dalam peradaban modern adat istiadat dianggap sesuatu yang bersifat kalasik bahkan primitive sehingga cenderung untuk dijauhi, khususnya bagi kaum muda karena dianggap kontra modernisasi.

Seiring dengan perjalanan waktu, sikap hidup yang selama ini di junjung tinggi oleh komunitas adat Tana Toa Kajang tak luput dari gempuran modernisasi, sejumlah toleransi dan kompromi terhadap masyarakat luar yang modern telah mereka lakukan, interaksi antar komunitas adat dan nonadat tak bisa terelakkan lagi, hal ini terjadi ketika pranata adat istiadat dikerdilkan oleh nasionalisasi struktur.

Dalam kacamata modernisasi, prinsip hidup masyarakat Kajang untuk tetap komitmen dalam hidup kamase-mase (kesederhanaan) dianggap tidak sejalan dengan pola hidup modernisasi (baca: pembangunan materil). Hidup kamase-mase bermula dari seorang pemimpin yang lebih dikenal dengan sebutan Ammatoa, ketika ia sudah dinobatkan sebagai pemimpin adat dan sekaligus sebagai pemimpin spiritual Tana Toa Kajang. Seorang pemimpin harus menjadi panutan masyarakat dan hidup apa adanya tanpa harus mengejar materi.

Kamase-mase merupakan salah-satu prinsip hidup yang terkandung dalam pasang ri Kajang, sebuah pesan yang sifatnya transendental dan menurut keyakinan masyarakat Tana Toa Kajang datang dari To Rie' A'ra'na (penguasa alam semesta). Pasang ri Kajang tersebutlah yang menjadi pedoman dan perilaku hidup masyarakat Kajang dan juga didalamnya mengajarkan bahwa masyarakat harus lebih bersahaja dari pada pemimpinnya. Kalau misalnya terjadi gagal panen

atau musim paceklik, maka orang yang pertama merasakan lapar adalah Ammatoa. Sebaliknya, jika panen berhasil, maka para wargalah yang harus lebih dahulu dipersilahkan untuk menikmatinya, Ammatoa kemudian belakangan.

Sikap kepemimpinan yang dicontohkan oleh komunitas di daerah terpencil tersebut tentunya berbangding terbalik dengan sikap pemimpin masyarakat pada umumnya. Jangankan para pemimpin, wakil rakyat saja tidak sudi hidup jika rakyat lebih bersahaja dari pada dirinya.

Dalam menanggapi pola hidup masyarakat Kajang mengatakan bahwa “kesederhanaa hidup yang ditampakkan di Tana Toa Kajang adalah sebagai bentuk perlawanan atas kecenderungan manusia modern dalam mengejar materi dan hidup dalam surga hedonistik serta mengesampingkan aspek moral dan etika.

Hal diatas semakin memperjelas bahwasanya pola kehidupan masyarakat kita telah tersemay dalam kehidupan modernisasi yang kapitalistik. Mencermati hidup kamase-mase untuk mengekang hawa nafsu, jujur, renda hati, tak mau merugikan orang lain dan menjaga keseimbangan alam patut diduga bahwa pengingkaran terhadap nilai-nilai tersebutlah yang menjadi penyebab utama terjadinya tindak korupsi di Negara ini.

Di Sulawesi-Selatan peran-peran konstruktif Negara yang berkolaborasi dengan kapitalis ini nampak dalam berbagai program kebijakan “civilisation” untuk komunitas lokal. Proses ini dilakukan terutama lewat program pendidikan dan program agama. Program ini sudah berjalan cukup lama. Komunitas lokal yang ada di beberapa tempat tersebut di modernisasi, disekolahkan dan di ajarkan tentang cara-cara beragama yang “benar” dalam lingkup agama resmi.

Di sisi lain, kapitalisme juga turut memperkeruh budaya Kajang. Kapitalisme yang selalu berorientasi untuk mencari keuntungan telah merusak tatanan alam dan tradisi yang selama ini dianggap sakral oleh komunitas Tana Toa Kajang. Kapitalisasi kebudayaan dalam bentuk wisata menjadikan upacara-upacara adat Tana Toa Kajang ikut terbawa arus dalam pola hidup modern, sehingga muncul anggapan bahwa budaya Kajang tidak lagi murni sebagai budaya lokal setempat. Hal tersebut kemudian dibantah oleh Galla Sapa yang ditugasi untuk mengurus prosesi upacara adat di Tana Toa Kajang, beliau mengatakan bahwa “kami merayakan upacara adat bukan untuk para wisatawan yang berkunjung ke Kajang, sebab upacara adat tidak bergantung pada agenda kunjungan wisata”. Dampak dari laju modernisasi yang sarat dengan muatan kapitalisme dan telah berkolaborasi dengan kekuasaan menjadi gurita tersendiri untuk tatanan kearifan kebudayaan dan spiritual di Tana Toa Kajang. Hal tersebut semakin diperparah ketika cara pandang pemerintah terhadap budaya lokal masih terkontaminasi oleh nalar developmentalisme. Bagunan megah masih lebih utama ketimbang harus membangun budaya lokal serta mengorbitkan kearifan lokal yang terkandung didalamnya. Globalisasi atau modernisasi adalah merupakan arus besar yang telah menghantam tatanan nilai-nilai kebudayaan kita. Sehingga, dalam konteks masyarakat Kajang misalnya, kearifan local yang juga merupakan kebanggaan mereka sudah hampir diambang kepunahan akibat dari proses komersialisasi budaya untuk memenuhi kebutuhan nafsu hedonis penguasa. Hilangnya karakter, serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah merupakan bukti nyata bahwasanya tatanan nilai-nilai kebudayaan kita telah tergusur oleh budaya global.

Hal tersebut juga berdampak pada hilangnya originalitas makna kebudayaan nusantara.

Masyarakat Kawasan Adat Ammatoa menganut sistem perekonomian tradisional dimana masyarakat hanya memusatkan kegiatan ekonominya hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Sistem ekonomi tradisional, maka alat yang digunakan untuk kegiatan ekonomipun terkesan sederhana dan masih begitu jauh dari modern, seperti halnya alat penenun sarung hitam yang masih menggunakan teknologi manual ataupun cara mereka bertani dan menggarap sawah yang masih menggunakan kerbau sebagai tenaga penggarap.

Meskipun begitu, masyarakat tidak pernah merasa susah karena kegigihan mereka dalam melakukan serangkaian kegiatan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perekonomian di Tana Toa diklasifikasikan kedalam kelompok perekonomian agraris dengan hasil utama padi yang disimpan di atas atap rumah mereka sehabis panen. Selain itu, mereka juga mengandalkan hasil perkebunan mereka seperti kakao, buah-buahan dan lain-lain. Kemudian dari pemanfaatan hutan dan peternakan seperti sapi dan kerbau juga bisa menjadi sumber pendapatan walaupun terkadang adayang tidak diperjualbelikan. Selain itu diluar dari kegiatan agraris, sebagian besar masyarakat juga mendapat keuntungan yang lumayan besar dari hasil tenun kain sarung yang diperjual belikan. Jika sudah menuai hasil dari perekoomian, maka hasilnya sebagian besar disimpan untuk kepentingan pribadi seperti pernikahan, naik haji, kebutuhan sehari-hari, dll. Selain itu, juga untuk kepentingan umum seperti acara ritual yang dianggap akan mendatangkan kekuatan magis, serta adat istiadat.

Masyarakat Amma Toa juga melakukan investasi untuk menuai hasil lebih dari kegiatan perekonomian yang mereka jalani, seperti membeli sawah dan kebun untuk simpanan modal yang dimaksudkan bisa menjadi sarana alternatif jika nanti mengalami krisis keuangan

Dalam upaya Community Development masyarakat urban yang heterogenis diharapkan mampu menjadi satu kesatuan yang utuh. Toleransi terhadap sesama, kepekaan terhadap permasalahan publik serta relasi yang tidak hanya dibangun dari suatu kerja sama (Bisnis, pendidikan dan sebagainya) harus dapat diciptakan, mengingat masalah Kota yang kompleks dapat dipicu oleh sikap masyarakat. Seandainya masyarakat Kota memiliki sifat-sifat tersebut tentu saja pedestrian tidak akan dilewati oleh pengendara motor atau digunakan sebagai tempat berjualan karena mereka menghargai pejalan kaki, Tidak akan ada asap rokok di kawasan bebas asap rokok karena mereka sadar akan ada orang lain yang tertanggung, sampah tidak dibuang di lahan kosong, disungai ataupun di kanal karena mereka sadar pemerintah telah menyiapkan tempat sampah, mereka sadar untuk mencegah terjadinya The Tragedy Of The Common dimana jika salah seorang dari mereka merusak lingkungan maka yang lain juga akan merasakan dampaknya.

Sifat-sifat sederhana, perbuatan-perbuatan kecil ini merupakan hal yang sangat penting demi mencapai tujuan dari penataan ruang itu sendiri. Karena konsep pengembangan Kota yang sehebat apa pun tanpa ada dukungan dari masyarakat atau masyarakat belum siap menerimanya akan jadi sesuatu yang mubasir dan jauh dari tujuan yang hendak dicapai.

Dalam dunia global, Kebudayaan local hanya dilestarikan oleh pemerintah tapi dalam bentuk material dan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan wisatawan asing. dan dalam tatanan kehidupan tersebutlah, sehingga komunitas Kajang didekati oleh komunitas luar, khususnya kalangan wisatawan karena budaya mereka dianggap sebagai sesuatu yang unik dan menarik untuk dikomersialkan dan juga bagi kalangan pemerintah, keunikan budaya Kajang dan kehidupannya bisa menjadi sumber dan aset APBD. Inilah sekelumit gambaran hidup komunitas Kajang ditengan arus pergerakan zaman.

Dalam kawasan adat Tana Toa terdapat suatu kawasan inti yang berada di sekitar rumah Ammatoa dan para pemangku adat. Kawasan inti ini terlihat dari letak atau pola pemukiman yang menghadap ke arah Barat atau arah kiblat, yang masih menyesuaikan dengan adat dan tradisi mereka. Setiap bentuk rumah Suku Kajang selalu sama, mereka menganggap, persamaan itu sebagai simbol kebersamaan.

B. Letak Geografis

Dalam rangka mengetahui lebih jauh mengenai daerah penelitian, penulis berusaha memberikan gambaran umum daerah penelitian, yang sangat memberikan andil dalam pelaksanaan penelitian terutama pada saat pengambilan data, dalam hal ini untuk menentukan teknik pengambilan data yang digunakan terhadap suatu masalah yang diteliti. Di sisi lain pentingnya mengetahui daerah penelitian, agar dalam pengambilan data dapat memudahkan pelaksanaan penelitian dengan mengetahui situasi baik dari segi kondisi wilayah, jarak tempuh dan karakteristik masyarakat sebagai objek penelitian.

Kabupaten Bulukumba adalah salah satu daerah tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Bulukumba. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.154,67 km² dan berpenduduk sebanyak 400.990 jiwa (sensus penduduk tahun 2012). Kabupaten Bulukumba memiliki 10 kecamatan, 28 kelurahan, serta 108 desa (Kabupaten Bulukumba dalam angka 2013).

Visi Misi Pemerintah Kabupaten Bulukumba

A. Visi :

Sejahterakan Masyarakat Bulukumba Dengan Membangun Desa Menata Kota Melalui Kemandirian Lokal Yang Bernapaskan Keagamaan.

B. Misi :

1. Memfasilitasi pengembangan kapasitas setiap penduduk Bulukumba agar mampu meningkatkan produktivitasnya secara berkesinambungan serta mampu menyalurkan pendapat dan aspirasinya pada semua bidang kehidupan secara bebas dan mandiri.
2. Mendorong serta memfasilitasi tumbuh-kembangnya kelembagaan masyarakat pada semua bidang kehidupan dengan memberikan perhatian utama kepada pembangunan perekonomian daerah yang memicu pertumbuhan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.
3. Mengembangkan daerah melalui pemanfaatan potensi dan sumberdaya kabupaten sedemikian rupa, sehingga secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran

pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, serta berdampak positif terhadap pengembangan kawasan sekitar.

4. Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.
5. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dan budaya terhadap segenap aspek kehidupan kemasyarakatan.

Secara geografis Kabupaten Bulukumba terletak pada koordinat antara $5^{\circ}20'$ sampai $5^{\circ}40'$ Lintang Selatan dan $119^{\circ}50'$ sampai $120^{\circ}28'$ Bujur Timur.

Batas-batas wilayahnya adalah:

Sebelah Utara : Kabupaten Sinjai

Sebelah Selatan : Laut Flores

Sebelah Timur : Teluk Bone

Sebelah Barat : Kabupaten Bantaeng.

Secara kewilayahan, Kabupaten Bulukumba berada pada kondisi empat dimensi, yakni dataran tinggi pada kaki Gunung Bawakaraeng – Lompobatang, dataran rendah, pantai dan laut lepas. Kabupaten Bulukumba terletak di ujung bagian selatan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, terkenal dengan kawasan adat Amma Toa, wisata bahari, serta industri perahu pinisi yang banyak memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat dan

Pemerintah Daerah. Luas wilayah Kabupaten Bulukumba 1.154,67 Km² dengan jarak tempuh dari Kota Makassar sekitar 153 Km. Adapun lokasi penelitian yang dilaksanakan penulis yaitu di Kawasan adat Amma Toa,

Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Persisnya terletak di desa Tanah Towa, sekitar 67 KM arah utara Ibu Kota Kabupaten Bulukumba.

Secara keseluruhan Luas lokasi desa Tana Towa ini yaitu 972 ha, terbagi atas luas pemukiman 169 ha, persawahan 93 ha, perkebunan 30 ha, kuburan 5 ha, pekarangan 95 ha, perkantoran 1 ha, prasarana umum lain 5 ha dan hutan 331,17 ha dengan morfologi perbukitan serta bergelombang.

Secara topografi ketinggian wilayah Desa Tanah Towa yaitu sekitar 50-200 Mdpl. Tanaman yang dibudidayakan diantaranya padi, jagung, coklat, kopi, dan sebagainya. Curah hujan di desa Tanah Towa antara 1500 – 2000 mm/tahun, kelembapan udara 70 % per tahun dengan suhu udara rata-rata 13-29°C. Masyarakat Amma Toa mendiami 7 dari 9 dusun di desa Tanah Towa. Dua Dusun lain berada diluar kawasan Amma Toa yang kehidupannya lebih maju dan beradaptasi dengan modernitas secara langsung yaitu Dusun Jannayya dan Dusun Balagana. Pusat kegiatan masyarakat adat Amma Toa terletak di Dusun Benteng yang juga didiami oleh Amma Toa sebagai pemimpin adat. Masyarakat adat Amma Toa juga tersebar di beberapa desa antara lain, Desa Tanah Towa, Desa Bonto Baji, Desa Malleleng, Desa Pattiroang, Desa Batu Nilamung, dan sebagian Desa Tambangan. Secara geografis dan administratif, masyarakat adat Kajang terbagi atas Kajang Dalam dan Kajang Luar. Masyarakat Adat Kajang Dalam tersebar di beberapa desa, antara lain :

1. Desa Tana Toa,
2. Bonto Baji, Malleleng
3. Pattiroang

4. Batu Nilamung
5. Sebagian wilayah Desa Tambangan.

Kawasan Masyarakat Adat Kajang Dalam secara keseluruhan berbatasan.

1. Tuli di sebelah Utara
2. Limba di sebelah Timur.
3. Seppa di sebelah Selatan,
4. Doro di sebelah Barat.

Sedangkan Kajang Luar tersebar di hampir seluruh Kecamatan Kajang dan beberapa desa di wilayah Kecamatan Bulukumba, di antaranya Desa Jojolo, Desa Tibona, Desa Bonto Minasa dan Desa Batu Lohe

Secara keseluruhan Luas lokasi desa Tana Toa ini yaitu 331,17 ha, baik yang terhitung lokasi Kajang dalam ataupun Kajang luar. Serta dari 331,17 ha tersebut, kurang lebih 90 ha dipakai untuk area pertanian. Tanaman yang dibudidayakan diatas area seluas itu cukup bermacam, salah satunya padi, jagung, coklat, kopi, dan sebagainya.

C. Hasil Dan Pembahasan Penelitian

Sinergitas dalam kelompok akan menjadi suatu daya dorong yang memiliki energi dan sinergisitas bagi individu-individu yang tergabung dalam kerjasama kelompok. Tanpa kerjasama yang baik tidak akan memunculkan ide-ide cemerlang. Kerjasama merupakan sinergisitas kekuatan dari beberapa orang dalam mencapai satu tujuan yang diinginkan

1. Konsep Sinergitas Antara Pemerintah Daerah Dengan Komunitas Suku Kajang Dalam Pengolahan Hutan.

Hutan merupakan lahan yang di dalamnya terdiri dari berbagai tumbuhan yang membentuk suatu ekosistem dan saling ketergantungan.

“Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”. Hutan adat termasuk dalam Hutan Negara. Dimasukkannya hutan-hutan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dalam pengertian hutan negara, adalah sebagai konsekuensi adanya hak menguasai dan mengurus oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan dalam Pasal masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak, pertama, melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan; kedua melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan ketiga mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Pemanfaatan SDA dan Sumber daya lainnya meliputi

- d. Kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budidaya dan pelestarian;
- e. Penyerasian lingkungan dan tata ruang serta rehabilitasi lahan.

Hutan adat adalah kawasan hutan yang berada di dalam wilayah adat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari siklus kehidupan komunitas adat

penghuninya. Pada umumnya komunitas-komunitas masyarakat adat penghuni hutan di Indonesia memandang bahwa manusia adalah bagian dari alam yang harus saling memelihara dan menjaga keseimbangan dan harmoni.

4. Bentuk sinergitas antara pemerintah daerah dengan komunitas suku kajang dalam pengolahan hutan

Ini adalah beberapa bentuk sinergits antara pemerintah daerah dengan komunitas suku kajang dalam pengolahan hutan di antaranya adalah sebagai berikut

1. Pemerintah daerah memberikan kewenangan masyarakat adat untuk pengolahan hutan adat ;
2. Pemerintah daerah membantu perijinan pemanfaatan pengolahan hutan adat dalam hal ini pengesahan tentang perda hutan adat

Warga di kawasan adat Ammatoa Kajang, Bulukumba Sulsel menuntut kawasan hutan yang ada di wilayahnya seluas 331,1 hektar menjadi hutan adat. Namun, tuntutan warga adat Ammatoa itu belum bisa dipenuhi karena belum ada Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur soal itu.

Selama ini, hutan seluas 331 lebih hektar di kawasan adat Ammatoa Kajang itu, diakui hanya sebagai hutan produksi terbatas, bukan hutan adat. Pengakuan sebagai hutan produksi terbatas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba kini menyiapkan rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang pengakuan terhadap kawasan masyarakat adat Ammatoa Kajang, Bulukumba.

Kepala Bagian (Kabag) Hukum Bulukumba, pihaknya telah mendorong Ranperda Pengakuan Masyarakat Adat Ammatoa Kajang melalui program legislasi daerah (Prolegda) tahun 2013 ini.

Ranperda tentang pengakuan Masyarakat Adat Ammatoa Kajang akan disiapkan dan tinggal menunggu untuk disampaikan ke DPRD Bulukumba.

Rencana tersebut didasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, pasal 67 menyebutkan bahwa masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak untuk melakukan pengambilan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersangkutan.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes, PDTT) telah menerbitkan Permendes Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2017.

Dalam Pasal 4 Permendes No 22 tahun 2016, disebutkan penggunaan dana desa tahun 2017 diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Prioritas penggunaan dana Desa dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa.

Hutan adat bagi sebagian masyarakat hukum adat Indonesia merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dalam Undang-undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Putusan MK Nomor 35 Tahun 2012 telah memberikan pengertian mengenai Hutan Adat yaitu: “hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”. Sebelumnya, dalam UU Kehutanan Pasal 1 Angka 6 disebutkan bahwa hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Sementara hutan negara sendiri dalam Pasal 1 Angka 4 disebutkan bahwa hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Dengan demikian, sejak keluarnya Putusan MK tersebut maka Hutan Adat tidak lagi termasuk hutan negara.

Sebagaimana dikemukakan oleh Agus Sahbani pada tanggal 16 Mei 2013 bahwa setelah putusan MK dikabulkan, puluhan juta hektar hutan adat yang tadinya diklaim sebagai hutan negara diakui keberadaannya dan dapat dikelola oleh masyarakat adat yang menempatinya. Mahkamah berpendapat harus ada pembedaan perlakuan terhadap hutan negara dan hutan adat, sehingga dibutuhkan pengaturan hubungan antara hak menguasai negara dengan hutan negara, dan hak menguasai negara terhadap hutan adat. Terhadap hutan negara, negara mempunyai wewenang penuh untuk mengatur peruntukan, pemanfaatan, dan hubungan-hubungan hukum yang terjadi di wilayah hutan negara.

Terhadap hutan adat, wewenang negara dibatasi sejauh mana isi wewenang yang tercakup dalam hutan adat. Hutan adat ini berada dalam cakupan hak ulayat dalam satu kesatuan wilayah (ketunggalan wilayah) masyarakat hukum adat.

Lokasi Hutan suku Kajang Ada tiga lokasi hutan suku ammatoa kajang, lokasi yang pertama yaitu Barong Karamaka yakni hutan keramat yang Tidak dapat ditambah atau dikurangi hutan keramat itu. Masyarakat dilarang menanam di dalam hutan dengan alasan karena suatu saat akan ada Orang yang mengaku bekas tanamannya.

Lokasi yang kedua yaitu Barong Batasayya atau hutan perbatasan. Hutan ini adalah hutan yang diperbolehkan untuk di ambil kayunya selama persediaan kayu masih ada dan semua itu harus melalui izin dari Ammatoa sebagai pemimpin adat suku kajang.

Dan kawasan yang ketiga yaitu 'Borong Luara' atau hutan rakyat. Hutan ini adalah hutan yang bisa dikelola oleh warga, Bagi penduduk Kajang, hutan diibaratkan sebagai seorang Ibu yang memberikan perlindungan sekaligus wajib dilindungi.

Bahasa sehari-hari Penduduk adat Kajang menggunakan Bahasa Makassar yang dialek bahasanya berupa bahasa Konjo sebagai bahasa sehari-harinya. Masyarakat Ammatoa mempraktekkan sebuah agama adat yang disebut dengan Patuntung. Arti bila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia bermakna "mencari sumber kebenaran.

Prinsip hidup Suku Kajang Tallase kamase-mase bermakna hidup memelas, hidup apa adanya, Hidup sederhana untuk orang-orang Kajang merupakan sejenis ideologi yang berperan sebagai pemandu serta rujukan nilai dalam menggerakkan kehidupan sehari-hari.

Kawasan Hutan Adat Kajang yang disebut *Borong Jenneberang*, yang sangat dikeramatkan. Batas hutan yang bisa dimasuki hanya sekitar 40 meter. Di hutan ini juga tidak boleh ada pengambilan kayu atau hasil hutan lainnya. Ketika memasuki kawasan Ammatoa Kajang, ia juga melepaskan sepatu sebagaimana aturan yang berlaku di kawasan itu.

Hutan Adat Ammatoa Kajang seluas 313,99 hektar, rencananya segera ditetapkan oleh presiden menjadi hutan adat yang pertama di Indonesia.

Indigenous knowledge seperti itulah yang tampaknya melandasi sistem kepercayaan mereka tentang sakralitas hutan adat sebagai tempat awal dan akhir dari Tau-Manurung. Kepercayaan yang sifatnya fungsional karena lahir dari pemikiran masyarakat peladang yang hidup menyatu dengan hutan sebagai tempat tinggal maupun sumber pangan mereka. Bila hutan itu hancur, maka hancur pula kehidupan mereka. Oleh sebab itulah lahir agama Patuntung serta Pasang ri Kajang sebagai suprastruktur kebudayaan Ammatoa untuk menjaga kelestarian hutan adat sebagai sumber penghidupan mereka.

MK mengabulkan sebagian uji materi UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dimohonkan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan dua komunitas masyarakat adat yaitu Kanegerian Kuntu dan Kasepuhan Cisitu. Alhasil, puluhan juta hektar hutan adat yang tadinya diklaim sebagai hutan negara diakui keberadaannya dan dapat dikelola oleh masyarakat adat yang menempatinya.

Dalam putusannya, MK membatalkan sejumlah kata, frasa dan ayat dalam UU Kehutanan itu. Misalnya, MK menghapus kata “negara” dalam Pasal 1 angka

6 UU Kehutanan, sehingga Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan menjadi “Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.”

MK juga menafsirkan bersyarat Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan sepanjang tidak dimaknai “*Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat*” dan menghapus frasa “dan ayat (2)” dalam Pasal 5 ayat (3).

“Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan bertentangan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘*penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.*’”

Mahkamah berpendapat harus ada pembedaan perlakuan terhadap hutan negara dan hutan adat, sehingga dibutuhkan pengaturan hubungan antara hak menguasai negara dengan hutan negara, dan hak menguasai negara terhadap hutan adat. Terhadap hutan negara, negara mempunyai wewenang penuh untuk mengatur peruntukan, pemanfaatan, dan hubungan-hubungan hukum yang terjadi di wilayah hutan negara.

Terhadap hutan adat, wewenang negara dibatasi sejauh mana isi wewenang yang tercakup dalam hutan adat. Hutan adat ini berada dalam cakupan hak ulayat dalam satu kesatuan wilayah (ketunggalan wilayah) masyarakat hukum adat.

Para warga masyarakat hukum adat mempunyai hak membuka hutan ulayatnya untuk dikuasai dan diusahakan tanahnya bagi pemenuhan kebutuhan pribadi dan keluarganya. Jadi, tidak mungkin hak warga masyarakat hukum adat

itu ditiadakan atau dibekukan sepanjang memenuhi syarat dalam cakupan pengertian kesatuan masyarakat hukum adat seperti dimaksud Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

Dengan demikian, hutan berdasarkan statusnya dibedakan menjadi dua yaitu hutan negara dan hutan hak. Adapun hutan hak dibedakan antara hutan adat (hak ulayat) dan hutan perseorangan/badan hukum. Ketiga status hutan tersebut pada tingkatan yang tertinggi seluruhnya dikuasai oleh negara.

Setelah dibedakan antara hutan negara dan hutan hak, maka tidak dimungkinkan hutan hak berada dalam wilayah hutan negara. Atau sebaliknya hutan negara dalam wilayah hutan hak seperti dinyatakan Pasal 5 ayat (2) dan hutan hak ulayat dalam hutan negara. Dengan putusan ini masyarakat hukum adat dapat kembali memperoleh haknya yang dijamin konstitusi. Pengelolaan hutan ada ada ditangan masyarakat adat, ini mendorong proses rekonsiliasi sesungguhnya. Selama ini ribuan masyarakat adat masuk penjara gara-gara soal ini.

Meski begitu, dengan adanya putusan MK ini bukan serta merta masyarakat adat berhak mengelola hutannya tanpa adanya aturan dari pemerintah (Kementerian Kehutanan) pemerintah segera menindaklanjuti putusan MK ini dengan membuat peraturan pengelolaan hutan adat berikut pemetaannya.

Dengan adanya putusan ini, hutan adat bukan lagi hutan negara. Harus ada pakem (aturan) hukum yang mengaturnya, pemerintah tidak bisa lepas tangan. Pemerintah harus tetap memastikan fungsi ekologis hutan adat.

Jika pemerintah tidak segera mengeluarkan ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan maupun pemetaan hutan adat, akan muncul masalah baru. Sebab, MK

hanya mengembalikan keberadaan hutan adat seperti dalam UUD 1945, bukan membuat regulasi baru. Tanpa adanya aturan hutan adat, statusnya masih belum bisa dibedakan, mana yang hutan adat dan mana yang bukan. Dalam data Kementerian Kehutanan pun, belum ada peta yang menegaskan daerah mana saja yang termasuk dalam hutan adat. Ini agar tidak ada konflik baru yang dimanfaatkan pihak lain.

Sebelumnya, para pemohon menguji Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan sepanjang mengenai kata “negara”, Pasal 4 ayat (3) sepanjang frasa “*dan diakui keberadaannya serta tidak bertentangan kepentingan nasional*”, Pasal 5 ayat (1) sepanjang frasa “*hutan berdasarkan statusnya terdiri dari (a) hutan negara, (b) hutan hak,*” ayat (2) dan sepanjang frasa “*pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya*”, dan ayat (4), Pasal 67 UU Kehutanan.

Pemohon menilai sejak berlakunya UU Kehutanan terbukti sebagai alat negara untuk mengambil alih hutan hak kesatuan masyarakat adat dalam mengelola hutan yang kemudian dijadikan hutan negara. Atas nama negara, hutan (adat) dijual/diserahkan kepada pemilik modal dieksploitasi tanpa memperhatikan hak dan kearifan lokal masyarakat adat di wilayah itu. Tak jarang, hal ini menyulut konflik antar masyarakat hukum adat dengan pengelola baru atas hutan adat mereka.

Karena itu, mereka meminta MK agar mengubah dan membatalkan beberapa pasal dalam UU Kehutanan itu karena bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (3), UUD 1945

“Andi Buyung Saputra, Camat Kajang yang sekaligus pemangku adat Kajang dengan posisi sebagai *labbiria*, “Menilai kunjungan Menteri KLHK ini sebagai momentum untuk mengembalikan Hutan Adat Kajang sebagaimana fungsinya selama ini. Ini berarti sebentar lagi hutan ini dikembalikan dari status hutan produksi terbatas menjadi hutan adat yang secara *de facto* sudah betul-betul dikuasai oleh masyarakat Kajang. Ini sangat berharga bagi kami bahwa perhatian pemerintah kini tidak hanyasecara teori saja tetapi sudah benar-benar diaplikasikan, meski senang dengan adanya penetapan hutan adat ini, namun Buyung berharap kondisi dan situasi di Kajang tidak dijadikan standar baku dalam penetapan hutan adat di daerah lain. Kalau hutan adat di Kajang ini dijadikan standar maka hampir tidak mungkin lagi hutan adat di daerah lain bisa diakui dan ditetapkan. Kajang ini dalam kacamata orang luar masih sangat terjaga hutannya dan dianggap primitif. Kita berharap hutan adat di sini tidak dijadikan sebagai standar baku, karena masing-masing masyarakat adat memiliki standar tersendiri. Hutan adat yang akan ditetapkan ini seluas 313,99 hektar yang tersebar di tiga lokasi, dengan fungsi yang berbeda-beda. Selain fungsi lindung, ada juga fungsi konservasi dan hutan produksi terbatas. Meski namanya hutan produksi terbatas namun pemanfaatan hasil hutan di dalamnya tidak ditujukan untuk kepentingan komersil tetapi semata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat adat di sini,” Hutan bagi masyarakat adat Ammatoa Kajang memiliki makna tersendiri dalam kaitannya dengan kehidupan spiritual mereka. Hutan tak boleh dirusak dan ada sanksi bagi siapapun yang melanggar. Pentingnya hutan bagi masyarakat adat Ammatoa Kajang bisa dilihat dari adanya 83 *pasang* terkait pentingnya menjaga hutan. *Pasang* sendiri merupakan pesan leluhur yang diwariskan secara turun temurun sebagai hukum tak tertulis, yang diketahui dan disampaikan oleh Ammatoa sebagai pemimpin spiritual tertinggi di komunitas adat ini. Salah satu *pasang* terkait pengelolaan hutan adalah ‘*Jagai linoa lolloboneanna nasaba injo boronga pallekona linoa*’, yang berarti kita harus menjaga hutan karena merupakan selimut dunia. Terkait sanksi, bagi yang melakukan pelanggaran di dalam kawasan hutan adat, dikenal tiga tingkatan sanksi. *Pertama*, adalah sanksi ringan atau *cappa babbala*. Dendanya sebesar Rp5 -7 juta. Sanksi menengah disebut *tanga babbala*, dengan denda Rp7 – 8 juta. Sanksi paling berat disebut *poko’ babbala* dengan denda sebesar Rp12 juta. “Kalau pelanggarannya sangat berat dendanya bukan cuma uang tapi bisa diusir dari kampung, termasuk seluruh keturunannya. Mereka istilahnya di-*paumpai tana*’ atau tak boleh lagi menginjakkan kaki di tanah Kajang.” Uniknyanya, uang hasil pembayaran denda ini bukan untuk diberikan kepada pemangku adat, tetapi dibagi secara rata kepada seluruh masyarakat yang ada di dalam kawasan, termasuk pada pelaku

pelanggaran itu sendiri. “Kepada yang berbuat pun dibagikan, yang menandakan bahwa masalah ini sudah terselesaikan dan tak boleh diungkit-ungkit lagi.”

Masyarakat Adat Ammatoa Kajang, Bulukumba, Sulsel, identik dengan pakaian hitam-hitam. Pakaian hitam yang mereka gunakan untuk ritual diproduksi sendiri melalui alat tenun sederhana, berbahan baku dari tumbuh-tumbuhan sekitar hutan sebagai bahan pewarna.

Terkait penetapan Hutan Adat Ammatoa Kajang ini sendiri, tidak lagi ditunda-tunda penetapannya, karena seluruh persyaratan yang diamanahkan oleh perundang-undangan telah dipenuhi dengan baik. Situasi sosial dan fakta-fakta di lapangan juga yang menunjukkan hal yang sesuai.

“Menurut Ir. Andi Misbah selaku kepala dianas kehutanan “Semoga kunjungan ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mempertegas komitmen dan keseriusan mereka. Apalagi dari pernyataan bu menteri dikatakan bahwa ini sudah *clear* dan tinggal menunggu penyerahan SK penetapan dari Presiden.” Dengan adanya penetapan hutan adat ini juga akan membuka jalan pembahasan kembali RUU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat yang sempat tertunda pengesahannya oleh DPR. Pemerintah bisa belajar pengelolaan hutan dari masyarakat adat yang telah memiliki mekanisme tersendiri sebagai warisan dari leluhur. Kita dapat menyaksikan bagaimana hutan adat itu dikelola, dan ini pembelajaran penting tanpa harus jauh-jauh belajar tentang pengelolaan hutan. Pengelolaan hutan di Kajang ini bisa menjadi contoh, karena terlihat sudah jelas pembagian-pembagiannya, sudah ada batas-batasnya, tata ruang dan ruang kelola yang tersusun baik. Apa yang terjadi di Kajang dan juga sedang berlangsung di daerah lain ini adalah bagian dari implementasi putusan Mahkamah Konstitusi 35 tahun 2012 yang menyatakan bahwa hutan adat bukan hutan negara,”

”

Suku Kajang memiliki nilai kearifan budaya yang diaplikasikan dalam pengelolaan kawasan hutan. Suku kajang membagi ke dalam tiga (3) bagian untuk pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Pembagian kawasan ini dikenal dengan

sebutan *Borong Karamaka* (hutan keramat) yaitu kawasan hutan yang terlarang untuk semua jenis kegiatan, terkecuali kegiatan atau acara-acara ritual.

Borong Batasayya (Hutan Perbatasan) merupakan hutan yang diperbolehkan diambil kayunya sepanjang persediaan kayu masih ada dan dengan seizin dari *Ammatoa* selaku pemimpin adat. *Borong Luara* (Hutan Rakyat) merupakan hutan yang bisa dikelola oleh masyarakat. Apabila mengacu pada peraturan kementerian pertanian mengenai klasifikasi pemanfaatan hutan, akanditemukan konsep yang sama dengan kearifan lingkungan yang telah dijalankan suku Kajang selama bertahun-tahun.

["perbandingan kriteria pemanfaatan hutan kementan dan suku Kajang"]

Penentuan Kawasan (Kemen.Pertanian)	Kriteria pemanfaatan hutan Suku Kajang
Kawasan Hutan Lindung	Borong Karamaka
Hutan Produksi Terbatas	Borong Batasayya
Hutan Produksi Tetap	Borong Luara

[Batas pemanfaatan ruang untuk hutan di kawasan suku Kajang]

Ammatoa. Ammatoa dan masyarakat suku Kajang menerapkan sanksi dan aturan yang keras bagi masyarakatnya yang melanggar aturan.

Masyarakat suku Kajang sampai saat ini masih memegang teguh adat dan nilai-nilai yang berlaku dalam komunitas Ammatoa. Ammatoa memiliki tugas mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat beserta nilai-nilai yang berlaku di dalam komunitas adat Desa Tana Toa.

Satu falsafah hidup yang sangat sederhana namun memiliki nilai pemeliharaan lingkungan adalah pemilihan tipe bangunan. Masyarakat suku Kajang memilih tinggal dalam rumah panggung disbanding harus membangun rumah dari batu bata.

Menurut masyarakat suku Kajang, walaupun penghuni rumah yang tinggal di rumah (terbuat dari batu bata) masih hidup, mereka menganggap penghuni rumah tersebut sudah meninggal karena sudah dikelilingi tanah. Membangun rumah dari batu bata dianggap sebuah pantangan karena untuk membangunnya harus menggunakan kayu bakar.

Batu bata yang digunakan bahan bakunya adalah tanah setelah itu dicetak kemudian dibakar. Tahapan menghasilkan batu bata inilah yang dianggap merusak hutan. Padahal mereka sangat ketat melindungi hutan adatnya, sehingga bangunan dari batu bata menjadi pantangan bagi mereka. Jika ditinjau dari dari aspek lingkungan, kita akan menemui kebenaran (rasionalitas) kepercayaan masyarakat suku Kajang dalam melestarikan hutan adat.

1. Membangun rumah dari batu bata membutuhkan tanah liat, untuk menyediakan bahan baku tanah diperoleh dengan melakukan pengerukan tanah.
2. Pembakaran batu bata membutuhkan banyak kayu bakar, yang bersumber dari hutan.
3. Menghasilkan polusi udara, akibat pembakaran batu bata
4. Limbah bangunan batu bata tidak banyak yang bisa digunakan, berbeda dengan kayu yang masih bisa didaur ulang.

Masyarakat suku Kajang juga memiliki ajaran Pasang, ajaran ini merupakan ajaran tata aturan yang mengatur jaringan dan hubungan Suku Kajang yang muncul sebagai implementasi dari doktrin-doktrin dan ajaran yang dikandungnya. Salah satu ajaran Pasang yang memberi pesan bahwa sejarah masa lalu tidak jauh berbeda dengan sejarah sekarang dapat kita simak melalui wawancara Kepala Desa Tana Toa Abdul Salam

“Cobami ringkuanaki hojainjo ripanguaya sajarana ri olo kipasittei konjo, kituju konjo, kipasitappai konjo nipahangiya, ri bicara rioloa, anre kulle nasisalantu. Punna sisala, rie’ runnambaintu mange, niyaka nangurangi. Kanre anre nakulle ni tambai pasangnga, nasaba’ iya nakua bicarayya Lontara ri Gowa, Pasang ri Kajang, Kitta ri Luhu. Mingka punna rie’ tunnambai rie’to’ tau doraka. Iyaka narie’ tau ngurangi ampasisala konjo ri pangkuayanjo tallua passala ri kuayya Lontara ri Gowa, Pasang ri Kajang, Kitta’ ri Luhu appasiainjo sinna, arennaji batuanna hata’bage, naiyya pada tujuanna, se’re tujuan.

“Cobalah anda mencari tentang apa yang dikatakan dalam sejarah masa lampau. Anda cocokkan dan selidiki tentang apa yang dikatakan dalam sejarah masa lampau tersebut, dengan keadaan sekarang. Apa yang dikatakan sejarah masa lampau dengan keadaan masa kini, tidak berbeda. Kalau ada perbedaan, pasti ada yang menambahinya. Orang yang menambah atau mengurangi dari informasi masa lampau itulah orang yang durhaka. Dalam hal yang berkaitan dengan Pasang ri Kajang ditetapkan bahwa tidak dapat ditambah sebagaimana yang tertulis pada Lontara di Gowa, Pasang ri Kajang, dan kitab di Luwu. Tetapi jika ada yang menambah, itulah orang durhaka,

sebab ia telah membedakan yang telah dikatakan dalam Lontara di Gowa, Kitab di Luwu dan Pasang ri Kajang. Yang membedakan antara ketiganya hanyalah namanya, sementara tujuannya hanya satu”.

Kearifan lingkungan dan budaya suku Kajang adalah kekayaan tidak ternilai yang dimiliki bangsa Indonesia. Sayangnya selama ini kita sudah terjebak dalam salah kaprah mengenai mitos. mengenai kearifan lokal suku Kajang.

Saya melihat bahwa, ajaran suku pedalaman atau suku yang hidup terpencil jauh dari pesatnya pembangunan kota kadang dianggap sebagai mitos. Inilah yang saya maksud sebagai *paham yang menjebak*. Ketika berbicara tentang mitos, selalu mengarah pada hal yang sifatnya mustahil, tahayul dan tidak dapat dipercaya kebenarannya.

Mempercayai mitos dianggap masyarakat kuno, tidak modern atau terbelakang. Jika sudah demikian semakin diperburuk dengan keadaan “percaya” begitu saja. Padahal jika kita mencoba menggali lebih jauh tentang mitos yang dipercaya bertahun-tahun, kita temukan pesan penting dari mitos tersebut.

Saya pernah menyaksikan siaran tv National Geographic yang menceritakan tentang proses penelusuran asal mula tattoo, yang ternyata berasal dari Indonesia terdapat di suku Mentawai. Orang yang tertarik meneliti kajian tersebut adalah warga negara asing. Inilah kelemahan kita, penelitian mengenai kearifan budaya dan lingkungan masih dianggap kurang menarik.

Orang asing yang berkunjung ke Indonesia memanfaatkan betul potensi kearifan lokal di Indonesia. Penelitian mereka di masa di masa kini akan menjadi penemuan penting bagi ilmu pengetahuan di masa depan. Hebatnya adalah nilai tradisi, adat istiadat, mitos yang mereka dapatkan dapat diterjemahkan dalam

kajian ilmiah, sehingga bisa diterima secara luas dan sumbernya ada di tanah kita, Indonesia.

Menjadi bangsa yang besar, dapat dilakukan jika ada keinginan untuk menghargai hal-hal sederhana disekeliling kita. Tradisi, budaya, adat istiadat bahkan mitos sekalipun adalah rangkaian pengetahuan yang dapat dijelaskan secara ilmiah. Tidak pernah ada habisnya membahas kekayaan bangsa ini, semoga kita tidak lagi merasa miskin, dan kerdil menjadi warga Indonesia.

Diantara kesembilan komunitas Masyarakat Hukum Adat yang memperoleh Surat Keputusan Pengakuan Hutan Adat itu diantaranya adalah Hutan Adat Ammatoa Kajang dengan luas 313 hektare di Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasang menyerupai ajaran agama yang mengatur pola kehidupan manusia secara holistik. Ibarat islam, Pasang adalah Al-Qur'an. Masyarakat Amma Toa sendiri menganut sebuah sistem kepercayaan yang disebut Patuntung, secara harfiah berarti mencari kebenaran. Kepercayaan Patuntung dikonsepsikan oleh komunitas Amma Toa kekinian bukan sebagai kepercayaan murni tapi tidak bisa juga dikatakan terlepas dari pengaruh kepercayaan lain (agama Islam). Dalam —Patuntung; Budaya spiritual Tradisional Komunitas Masyarakat Adat Amma Toal bahwa ajaran agama Islam yang dibawa oleh Janggo Toa dan Janggo Tujarra diterima sebagai agama resmi di Tanah Kamase-masea (Kawasan adat Ammatoa) Oleh Amma Toa yang pada saat itu dijabat oleh Bohe' Sallang, yang juga merupakan Ammatoa pertama yang menganut agama Islam.

“Hasil wawancara dengan bapak H. Mansyur, warga Kajang yang rumahnya tidak jauh dari pemukiman suku kajang dalam bersama dengan mengatakan masyarakat suku kajang di tana toa selalu hidup dalam kesederhanaan. Didalam setiap rumah warga kajang, tidak ada kursi ataupun kasur. Mereka juga tidak menggunakan satupun alat elektronik, seperti radio dan televisi. Mereka menganggap modernitas dapat menjauhkan suku kajang dengan alam dan para leluhur. Beliau juga mengatakan dalam kawasan adat suku kajang berlaku hukum adat yang merupakan norma atau yang disebut pasang oleh masyarakat ammatoa, jika melanggar adat tersebut maka akan dikenakan sanksi yang biasa disebut pasang oleh suku Kajang dalam. Melalui Pasang masyarakat Ammtoa menghayati bahwa keberadaan mereka merupakan komponen dari suatu sistem yang saling terkait secara sistematis Tauriek Arakna (Tuhan), Pasang, Ammtoa (Leluhur pertama) dan tanah yang telah diberikan tuhan kepada leluhur mereka. Merawat hutan, bagi suku Kajang merupakan bagian dari ajaran pasang, karena hutan merupakan bagian dari tanah yang diberikan oleh Tauriek Arakna kepada leluhur suku kajang. Pasang secara eksplisit melarang setiap tindakan yang memungkinkan mengarah kepada rusaknya ekosistem hutan, seperti menebang kayu, memburu satwa, atau memungut hasil-hasil hutan. Pasang inilah yang memberikan ketentuan tersebut agar aturan tetap berjalan efektif. Konsekuensinya, bagi siapa yang melanggar aturan-aturan yang telah ditentukan akan dikenai sanksi yang tegas.

Masyarakat yang memiliki pesan-pesan suci untuk berbaaur dengan alam dan menghargai alam. Masyarakat adat yang di banyak bagian negara ini sering terjepit dan menjadi anak tiri pertiwi. Inilah potret masyarakat kita, yang tentunya harus dihargai, bukan untuk dirusak.

Kekiniian pola perilaku masyarakat dan masuknya hal-hal yang berbau modernitas ke dalam kawasan adat Ammtoa tentunya bertentangan dengan pola hidup Kamase-mase yang dianut dalam keseharian masyarakat adat Amma Toa sebagai wujud refleksi atas keyakinan mereka terhadap Pasang ri Kajang. Meski dilain sisi masih banyak masyarakat adat Amma Toa yang berpegang teguh pada tuntunan pasang, namun pengaruh modernitas yang begitu kencang seakan sulit dibendung oleh nilai dalam kearifan lokal masyarakat Amma

Toa. Perlu diingat bahwa konsepsi Kamase- mase adalah wujud ideologis dan bentuk konkret dari kesadaran masyarakat Amma Toa untuk hidup sederhana.

Modernitas dalam lingkungan keluarga masih sebagian kecil dari hasil negosiasi kebudayaan antara adat lokal Amma Toa dan kehidupan global yang modern. Pengaruh modernitas akan semakin terasa sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Kamase - masea secara ideologi adalah keniscayaan sebagaimana yang diutaraka Galla Puto selaku juru bicara Amma Toa dalam struktur adat. Jika ada masyarakat yang tidak ingin patuh pada aturan tersebut, dan atau secara sengaja berusaha meninggalkan ideologi tersebut maka ia dipersilahkan untuk keluar dari kawasan adat. Sebab hanya manusia dengan prinsip Tu Kamase - maseapada pemikiran dan tindakannyalah yang dapat menetap dalam kawasan adat.

Meski beberapa informan yang berhasil penulis temui khususnya yang merupakan pemangku adat termasuk pula Amma Toa masih bersikukuh bahwa aturan adat masih secara utuh dijalankan oleh masyarakat adat, namun realitas dilapangan menunjukkan bahwa beberapa aturan adat mulai mengalami degradasi dari pola tingkah laku masyarakat Amma Toa. Sebagai contoh adalah pakaian hitam yang diwajibkan dalam kawasan adat sebagai perwujudan dari prinsip kamase-masea perlahan namun pasti mulai ditinggalkan oleh masyarakat terkhusus mereka yang masih tergolong muda.

Adat adalah kebiasaan dalam masyarakat berupa kata-kata, perilaku dan lain sebagainya. Adat dapat diartikan sebagai hal-hal yang telah menjadi kebiasaan yang terus berulang dan berlaku dalam masyarakat. Erat kaitannya

dengan kebudayaan sebagai keseluruhan sistem pengetahuan yang menjadi landasan, pedoman atau acuan terwujudnya perilaku manusia. Budaya dapat diperoleh melalui proses belajar dalam masyarakat dan lingkungan hidup manusia.

Kearifan lokal masyarakat Kajang Ammatoa dalam mengelola hutan sangatlah baik. Tetap terpatri di dalam jiwa mereka untuk selalu menjaga dan melestarikan hutan karena hutan merupakan kekayaan alam yang dimilikinya dan merupakan pusat kebudayaan dimana adat Kajang Ammatoa berada. Tidak ada hasil hutan yang boleh diganggu karena di dalam hutan terdapat kekayaan yang merupakan penjaga berupa :

1. Rotan
2. Kayu
3. Udang
4. Lebah

Untuk menjaga kelestarian hutan, maka Ammatoalah yang berperan dalam menghimbau kepada warganya untuk tidak melakukan penebangan dan perambahan hasil hutan. Mereka juga menyadari bahwa perambahan hutan merupakan cikal bakal kerusakan hutan dan pemanasan global. Secara garis besar, sistem pengelolaan hutan oleh masyarakat Ammatoa berbasiskan pada zonasi lahan yang terbagi dalam dua area, yakni rabbang seppang (batas sempit) dan rabbang laura (batas luas). Rabbang seppang mencakup kawasan adat Ammatoa yang didalamnya terdapat hutan adat yang tidak boleh dirusak atau diganggu. Sementara rabbang laura melingkupi kawasan yang dapat digunakan sebagai

sumber penghidupan orang Ammatoa yang rata-rata hidup dari berladang menetap serta beternak. Wilayah rabbang laura mencakup seluruh kawasan diluar kawasan adat atau rabbang seppang.

Hutan yang termasuk dalam kawasan adat Ammatoa memiliki luas 110 hektar. Kawasan adat ini dinamakan juga Ilalang Embaya, sementara wilayah diluar kawasan adat bernama Ipantarang Embaya. Pengelolaan hutan yang dilakukan masyarakat Ammatoa sangat terkait dengan sistem religi mereka, Patuntung, yang merupakan salah satu aspek dari sistem nilai Pasang ri Kajang.

Dalam konsepsi Patuntung, hutan adat Ammatoa dipercaya sebagai tempat turunnya manusia pertama (Tau-Manurung) dibumi. Tempat tersebut juga diistilahkan sebagai Tana Toa atau tanah tua. Tana Toa juga diyakini sebagai tempat naiknya Tau-Manurung ke langit untuk mencapai kehidupan bersama Tuhan yang dalam konsepsi teologis Patuntung bernama Tau Rie' A'ra'na (TRA).

Sakralitas kawasan adat Ammatoa inilah yang membuat masyarakat Ammatoa enggan merusak ekosistem yang berada dalam kawasan tersebut. Mereka melarang anggota masyarakatnya untuk menebang pohon, berburu satwa serta melakukan perbuatan lainnya yang dapat merusak sistem ekologi dalam Ilalang Embaya.

Dalam Pasang diserukan :

“Punna nitabbangngi kayua, Nipappirangngangngi angngurangi bosu, Appatanre'tumbusu, napau turiolowa.

Artinya:

Kalau kayu ditebang, akan mengurangi hujan dan menghilangkan sumber mata air. Begitu menurut nenek moyang kita

Lihat juga pernyataan penasehat adat Ammatoa (Galla Puto) berikut ini :

Anjo borongna iya kontaki bosiya, Nasaba konre mae anre' pangairang, iyaminjo borongnga selaku pangairang, nasaba iya nakabattui bosu."

Artinya :

Hutan adalah yang mengontak hujan, sebab disini tidak ada pengairan, maka hutan lah yang berfungsi sebagai pengairan, karena hutanlah yang menyebabkan turunnya hujan.

Dalam hal ini terlihat adanya paradigma ekologis yang maju dari agama Patuntung. Sebuah kesadaran akan fungsi hidrologis dari hutan sebagai pengatur tata air bagi kebutuhan hidup masyarakat Ammatoa. Hutan dipandang sebagai tumbusu atau sumber mata air.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bentuk sinergitas atau kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pengolahan hutan adat adalah setiap aturan mengenai hutan adat harus diikuti oleh pemerintah dan mengenai Konsep pembangunan Kota masa depan berbasis kearifan lokal merupakan upaya penataan ruang yang komprehensif. Komprehensif dalam artian dengan menjadikan kearifan lokal sebagai landasan dalam pembangunan akan merambah terhadap nilai-nilai pembangunan yang ada baik dalam aspek politik, sosial, ekonomi, lingkungan. Kearifan lokal bukan sekedar cerita leluhur, namun kearifan lokal adalah potensi terbaik yang dimiliki setiap wilayah untuk menciptakan identitasnya.

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis yang dilakukan maka pada bab ini diuraikan kesimpulan hasil penelitian dan saran untuk hasil penelitian sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pelestarian lingkungan hidup wilayah adat Ammatoa dengan menggunakan Pasang ri Kajang sebagai hukum adat atau pedoman dan peraturan masih efektif dalam melaksanakan perlindungan hutan serta lingkungan hidup Peraturan pasang masih sangat dipatuhi oleh masyarakat adat, dan diperkuat peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak, Dan Perlindungan Hak yang memperkuat perlindungan wilayah adat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah di kemukakan di atas maka dapat di berikan saran – saran yang nantinya di harapkan dapat di jalankan oleh pemerintah daerah dan masyarakat adat Ammatoa. Saran – saran yang di maksud adalah sebagai berikut:

1. Pelestraian hutan adat di desa Tana Toa khususnya di kawasan hutan adat Ammatoa harus tetap berkordinasi dengan pemerintah daerah.
2. Saling Memeberikan Dukungan Dalam Menjalankan Hutan Ada dan melestarikan hutan adat.
3. Menjalankan program – program yang di tetapkan dan di sepakati oleh pemerintah daerah dan kawasan hutan adat dalam pelestraian hutan adat.
4. Saling pemerintah daerah harus menerima masukan dan saran dalam pelestarian hutan adat di bulukumba.
5. Hutan adalah adalah salah satu symbol atau indentias daerah yang wajib kita jaga.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. (2012), *Sosiologi Skematik, Teori dan Terapan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Ammidhan, dan Saafudin, (2006), *Mewujudkan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat*, Komnas HAM, Jakarta.
- Arizona, Y. (2013) “*Hutan Adat Bukan Lagi Hutan: Membumikan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 dalam konteks pembaruan hukum daerah*”. Makalah disampaikan dalam Workshop Pengakuan dan Penguatan Pengelolaan Hutan Adat dan Kawasan Konservasi oleh Masyarakat Adat (ICCAs): Pengalaman dan Ruang Kebijakan. Diselenggarakan oleh Working Group ICCAs Indonesia (WGII) dan FoMMA, Malinau, 24-26 September 2013.
- Bambang PS Brodjonegoro. (2008). *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Ekonomi*. Jakarta: FEUI
- Bungin, H.M. Burhan. (2007). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Dewi, Ike Janita. (2006). *Maximum Motivation*. Yogyakarta : Santusta
- Keban, Yermias T. (2009). “*Naskah Akademik Kerjasama Antar Daerah*”. Yogyakarta: Fisipol UGM
- Kemendhut (2013) “*Statistik Bidang Planologi Kehutanan Tahun 2012*”
- Khusaini, Mohammad, (2006). *Ekonomi Publik, desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*. BPFE UNBA W. Malang
- Komisi Pemberantasan Korupsi (2013) “*Nota Kesepahaman Bersama Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan*”
- Made Suwandi, (2002). *Konsepsi Dasar Otonomi Daerah Indonesia*. Jakarta.
- Manan Bagir, (2000), *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta , Pustaka Sinar Harapan.
- Ndraha Taliziduhu. (2003). *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Nihin, AD. (2001). *Paradigma Baru Pemerintahan Daerah menyongsong Milenium ketiga*, Palangka Raya.
- Nurcholis, Hanif. (2005). *Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta : Grasindo
- Ritzer, George dan Goodman Douglas, (2004), *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta : Prenada Media

- Rozali Abdullah. (2007). *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta : PT Raja Grasindo
- Santoso, (2001), *Hubungan Ideal Pemerintah Pusat dan Daerah*, Bandung,Langgeng Press
- Sarundajang, S.H, (2005), *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*, Kata Hasta, Jakarta.
- Steni, B. dan Arizona, Y. Desember (2013). *Analisa Hukum atas Permenhut No 62 Tahun 2013*.
- Sudjana, Nana.(2005).*Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*. Bandung: Sinar Baru
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitataif*. Bandung : CV Alfabeta Bandung.
- Suparmoko, M. (2002). *Ekonomi Publik, Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Andi. Yogyakarta
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia
- Wells, Philip dkk (2012). *"Kajian atas Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 45/PUU-IX/2011 Tentang Kawasan Hutan.Dampak terhadap Hutan, Pembangunan, dan REDD+"*.
- Wijaya, Andy. 2006. *Good Governance dan Mewirauahakan Birokrasi: Kesinergian untuk Kesejahteraan Rakyat*.

RIWAYAT HIDUP



A. Sulkarnain Lahir Di Bonto Bulaeang Pada Tanggal 12 Juni 1992 anak dari pasangan suami Istri Andi Alwi dan Andi Muliana. Anak kedua dari dua beraudara nama kakaknya adalah andi Faisal Alwi. Baru pada tahun 1998 ia menempuh pendidikan di mulai dari tahun 1998 Di Sd Negeri 95 Tappalang dan lulus pada tahun 2004 dan tahun 2004 itu ia melanjutkan pendidikan di Smp Negeri 4 Bulukumpa dan lulus pada tahun 2007, selanjutnya pada tahun 2007 melanjutkan pendidikan di Sma Gunung Sari Makassar dan lulus pada tahun 2010. Tahun 2010 ia mendaftar di Universitas Muhammadiyah Makassar dan mengambil jurusan Ilmu Pemerintahan dan Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia selanjutnya ia lulus di jurusan Ilmu Pemerintahan.

Pengalaman organisasi pada tahun 2011 iya menjadi pengurus di himpunan mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan periode 2011-2012 sebagai wakil kordinator Pengembangan Minat Dan Bakat, tahun 2012 itu pula dia menjadi pengurus Di Ukm Seni Dan Budaya Talas Universitas Muhammadiyah Makassar Periode 2012-2014 sebagai staf ahli Badan Pengurus Rumah Tangga.